

SKRIPSI

**PENGETAHUAN BAGI HASIL PETANI BAWANG MERAH DI
DESA TANGRU, KACAMATAN MALUA, ENREKANG**



OLEH

**INDAH
NIM: 18.2800.032**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2022

**PENGETAHUAN BAGI HASIL PETANI BAWANG MERAH DI
DESA TANGRU, KACAMATAN MALUA, ENREKANG**



OLEH

INDAH

NIM: 18.2800.032

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Terapan Akuntansi
(S.Tr.Ak) pada program Studi Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2022

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Pengetahuan Bagi Hasil Petani Bawang Merah di
Desa Tangru, Kecamatan Malua, Enrekang

Nama Mahasiswa : Indah


Nomor Induk Mahasiswa : 18.2800.032

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Program Studi : Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
B.2019/In.39.8/PP.00.9/6/2021

Disetujui oleh

Pembimbing Utama : Dr. Hannani, M.Ag. 

NIP : 197205181999031011

Pembimbing Pendamping : Abdul Hamid, S.E., M.M. 

NIP : 197209292008011012

Mengetahui:

Dekan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam




Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.
NIP. 197102082001122002

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Pengetahuan Bagi Hasil Petani Bawang Merah di
Desa Tangru, Kecamatan Malua, Enrekang

Nama Mahasiswa : Indah

Nomor Induk Mahasiswa : 18.2800.032



Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Program Studi : Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
B.2019/In.39.8/PP.00.9/6/2021

Tanggal Kelulusan : 12 Desember 2022

Disahkan oleh Komisi Penguji

Dr. Hannani, S.Ag., M.Ag.	(Ketua)	
Abdul Hamid, S.E., M.M.	(Sekertaris)	
Dr. Hj. Marhani, Lc., M.Ag.	(Anggota)	
Dr. Syahriyah Semaun, S.E., M.M.	(Anggota)	

Mengetahui:

Dekan,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam




Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.
NIP. 197102082001122002

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ
وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Swt, berkat hidayah, Taufik dan Amanah-nya, Shalawat serta salam kepada Nabiullah Muhammad Saw., Nabi sekaligus Rasul yang menjadi panutan kita semua. Penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Pengetahuan Bagi Hasil Petani Bawang Merah Di Desa Tangru, Kecamatan Malua, Enrekang” sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar “Sarjana Terapan Akuntansi” pada Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Penulis menghanturkan terimah kasih yang setulus-tulusnya kepada Orang tua tercinta Ayahanda Jumuri dan Ibunda Tati, Sister selpi dan putri Anugra, *Brother* Muhammad Iqram, dan Zainal ,serta kepada seluruh keluarga tercinta yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, yang senantiasa memberi kn semangat, berkah doa tulusnya, penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan penulisan Skripsi ini.

Selama penyusunan skripsi ini terdapat bermacam hambatan dan juga kendala yang dihadapi, namun berkat partisipasi yang berupa bantuan, dukungan dari berbagai pihak, hal ini dapat teratasi.

Penulis telah menelima banyak bimbingan dan bantuan dari Dr. Hannani, M.Ag selaku pembimbing I (Utama) dan Abdul Hamid, S.E., M.M. selaku pembimbing II (Pendamping) yang sabar, tekun, tulus, dan ikhlas meluangkan waktu, tenaga dan fikiran dalam memberikan bimbingan, motivasi, arahan, dan saran-saran yang sangat berharga kepada penulis selama penyusunan skripsi.

Penulis juga mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak yang telah membantu baik secara moril maupun material selama penyusunan skripsi ini terutama kepada:

1. Bapak Dr. Hannani, M.Ag selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare yang telah berkerja keras mengelola pendidikan.
2. Ibu Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag sebagai Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah berjasa dan mendedikasikan hidup beliau untuk fakultas sehingga fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam saat ini dapat berkembang dengan baik.
3. Bapak Dr. Ahmad Dzul Ilmi Syarifuddin, S.E M.M., sebagai penanggungjawab program Studi Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah yang telah Meluangkan Waktunya Untuk Mengembangkan Program Studi Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah (ALKS)
4. Bapak Dr. H. Mukhtar, Lc, M. Th.I. Selaku Dosen Panasehat Akademik yang selalu Membimbing dan mengarahkan penulis untuk urusan akademik.
5. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah memberikan ilmu dan wawasannya kepada penulis selama studi di IAIN Parepare.
6. Segenap Staf Admistrasi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam atas segala bantunnya mulai proses menjadi mahasiswa sampai berbagai pengurusan untuk berkas ujian penyelesaian studi.

7. Kepada perpustakaan IAIN parepare beserta jajarannya yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare, terutama dalam penyusunan skripsi ini.
8. Kepala Dinas Penanam Modal dan Pelayanan Terpadu satu pintu Kabupaten Enrekang beserta stafnya yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian.
9. Temikasih kepada sahabat saya Hariska dan Aprilia yang memberikan semangat, dan memberikan motivasi saat peneliti mengerjakan Skripsi ini.
10. Keluarga besar Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah, khususnya angkatan 2018 yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang selalu menjadi teman belajar dan diskusi selama penulis menuntut ilmu di IAIN Parepare.

Penulis tak lupa pula mengucapkan terimah kasih kepada semua pihak yang memberikan bantuan, baik moril maupun material hingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah swt. Berkenan menilai segala kebijakan sebagai amal jariyah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya.

Akhirnya saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini, karena penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna akan tetapi besar harapan penulis, semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua. *Aamiin*

Parepare , 25 Agustus 2022
Syawal 1443 H
Penulis,



INDAH
18.2800.032

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Indah
Nim : 18.2800.032
Tempat/Tgl.Lahir : Batunoni, 25 Juli 1999
Program Studi : Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah
Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam
Judul Skripsi : Pengetahuan Bagi Hasil Petani Bawang Merah Di Desa
Tangru, Kecamatan Malua, Enrekang

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri, Apabila dikemudian hari terbukti bahwa merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuatkan orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 25 Agustus 2022
Syawal 1443 H
Penulis,


INDAH
18.2800.032

ABSTRAK


INDAH. *Pengetahuan Bagi Hasil Petani Bawang Merah Di Desa Tangru, Kecamatan Malua, Enrekang.* (dibimbing oleh Hannani dan Abdul Hamid).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengetahuan petani bawang merah mengenai bagi hasil yang sesuai syariat islam dan untuk mengetahui perhitungan bagi hasil petani bawang merah ditinjau dari prinsip-prinsip akuntansi syariah di Desa Tangru, Kecamatan Malua, Enrekang.

Metode Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif jenis penelitian *Field reseach* (penelitian Lapangan) dengan menggunakan pendekatan fenomenologis dalam pengumpulan data. Adapun teknik pengumpulan data dan pengolahan data yaitu menggunakan metode observasi, wawancara, dokumentasi. Uji keabsahan data yang digunakan yaitu uji kredibilitas. Dan teknik analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil dari penelitian ini pengetahuan petani bawang merah mengenai bagi hasil dalam syariat islam masih kurang paham. Perhitungan bagi hasil yang diterapkan di Desa Tangru, Kecamatan Malua, Enrekang berdasarkan adat-istiadat atau kebiasaan masyarakat setempat secara turun temurun dalam melakukan bagi hasil belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip akuntansi syariah, dalam hal ini prinsip pertanggungjawaban dikarenakan mereka membuat laporan keuangan yang sangat sederhana yang mana laporan keuangan ini mampu menjelaskan pengeluaran, untuk prinsip keadilan dan kebenaran telah terpenuhi prinsip tersebut dikarenakan mereka mencatat semua pengeluaran sesuai bukti transaksi/kwitansi tanpa adanya rekayasa harga

Kata kunci: Pengetahuan Bagi hasil Petani Bawang Merah, Akuntansi Syariah.




DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
TRANSLITERASI DAN SINGKATAN.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Kegunaan Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
A. Tinjauan Penelitian Relevan.....	7
B. Tinjauan Teoritis	11
1. Pengertian Pengetahuan.....	11
2. Teori Bagi Hasil.....	14
3. Akuntansi Syariah.....	20
C. Tinjauan Konseptual.....	24
D. Kerangka Berpikir	25

BAB III	METODE PENELITIAN	27
A.	Pendekatan dan Jenis Penelitian	27
B.	Lokasi dan Waktu Penelitian.....	29
C.	Fokus Penelitian	29
D.	Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	30
E.	Instrument Penelitian.....	31
F.	Uji Keabsahan Data.....	32
G.	Teknik Analisis Data	34
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	36
A.	Gambaran Umum Objek Penelitian.....	36
B.	Analisis Hasil Penelitian.....	43
1.	Pengetahuan Tentang Bagi Hasil di Desa Tangru, Kecamatan Malua, Enrekang.....	43
2.	Perhitungan Bagi Hasil Petani Bawang Merah Di Desa Tangru, Kecamatan Malua, Kabupaten Enrekang Di Tinjau Dari Pinsip- Prinsip Akuntansi Syariah	53
BAB V	PENUTUP	73
A.	Simpulan.....	73
B.	Saran	74
DAFTAR PUSTAKA	I
LAMPIRAN	IV
BIODATA PENULIS	XXVII

DAFTAR GAMBAR

No Gambar	Judul Gambar	Halaman Gambar
2.1	Skema Bagi Hasil	19
2.2	Kerangka Pikir	26
4.1	Struktur Pemerintahan Desa Tangru	39
4.2	Tugas dan Fungsi Pengelola Desa	43



DAFTAR TABEL

No Tabel	Judul Tabel	Halaman Tabel
4.1	Batas-batas Desa Tangru	37
4.2	Dusun-dusun Desa Tangru	38
4.3	Jumlah penduduk Desa Tangru	43



DAFTAR LAMPIRAN

Nomor Lampiran	Judul Lampiran	Halaman Lampiran
Lampiran 1	Pedoman wawancara	V-VIII
Lampiran 2	Surat Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian Dari IAIN Parepare	IX
Lampiran 3	Surat Rekomendasi Penelitian Dari Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Enrekang	X
Lampiran 4	Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian	XI
Lampiran 5	Surat Keterangan Wawancara	XII-XVII
Lampiran 6	Dokumentasi	XVIII-XXVI
Lampiran 7	Biodata Penulis	XXVII

TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

A. Transliterasi

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa arab dan Transliterasinya ke dalam huruf Latin :

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tsa	Ts	te dan sa
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	dzal	Dz	de dan zet
ر	Ra	R	Er
ز	zai	Z	Zet
س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	es dan ya

ص	shad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	dhad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	ta	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	za	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik ke atas
غ	gain	G	Ge
ف	fa	F	Ef
ق	qaf	Q	Qi
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	El
م	mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	wau	W	We
ه	ha	H	Ha
ء	hamzah	’	Apostrof
ي	ya	Y	Ya

Hamzah (ء) yang diawal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, ditulis dengan tanda (‘).

2. Vokal

- 1) Vokal tunggal (*Monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa

tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ	Fathah	A	A
إِ	Kasrah	I	I
أُ	Dhomma	U	U

- 2) Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيَّ	Fathah dan Ya	Ai	a dan i
أَوَّ	Fathah dan Wau	Au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ: Kaifa

حَوْلَ: Haula

3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
تَا/يَا	Fathah dan Alif atau ya	A	a dan garis di atas
يَا	Kasrah dan Ya	I	i dan garis di atas
وَا	Kasrah dan Wau	U	u dan garis di atas

Contoh :

مات	: māta
رمى	: ramā
قيل	: qīla
يموت	: yamūtu

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua :

- 1) *ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t].
- 2) *ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h).

Contoh :

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *rauḍah al-jannah* atau *rauḍatul jannah*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah* atau *al-madīnatul fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

5. Syaddah (Tasdid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang

diberi tanda syaddah. Contoh :

رَبَّنَا : *Rabbanā*

نَجَّيْنَا : *Najjainā*

الْحَقُّ : *al-haqq*

الْحَجُّ : *al-hajj*

نُعْم : *nu‘ima*

عُدُو : *‘aduwwun*

Jika huruf *ى* bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah *ي* maka ia litransliterasi seperti huruf maddah (i).

Contoh :

عَرَبِيٌّ : ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

عَلِيٌّ : ‘Ali (bukan ‘Alyy atau ‘Aly)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *لا* (*alif lam ma’ arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contoh :

الْشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalāh* (bukan *az-zalzalāh*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contoh :

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *Umirtu*

8. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dan *Qur'an*), *Sunnah*. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh :

Al-sunnah qabl al- tadwin

Al-ibrat bi ‘umum al-lafz la bi khusus al-sabab

9. Lafz al-jalalah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai mudaf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللهِ *Dīnullah* بِالله *billah*

Adapun ta marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-jalalah, ditransliterasi dengan huruf [t]. contoh :

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللهِ *Hum fī rahmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf capital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan. Huruf capital tetap huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf capital (*Al-*). Contoh :

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi ‘a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur’an

Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh :

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu)

Naşr Ḥamīd Abū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, Naşr Ḥamīd (bukan:Zaid, Naşr Ḥamīd Abū)

B. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt. = *subḥānahū wa ta'āla*

saw. = *şallallāhu 'alaihi wa sallam*

a.s. = *'alaihi al- sallām*

H = Hijriah

M = Masehi

SM = Sebelum Masehi

l. = Lahir tahun

w. = Wafat tahun

QS .../...: 4 = QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahīm/ ..., ayat 4

HR = Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

ص = صفحة

دم = بدون

صلعم = صلى الله عليه وسلم

ط = طبعة

بن = بدون ناشر

الخ = إلى آخرها / إلى آخره


ج = جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut :

ed. : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor). Karenadalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).

et al. : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.

- Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.
- Terj. : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya.
- Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedi dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.
- No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kegiatan ekonomi merupakan suatu usaha yang dilakukan oleh manusia dalam berbagai bidang kehidupan untuk memenuhi kehidupan hidupnya. Prakteknya di lingkungan masyarakat tidak semua orang dengan kegiatan ekonominya dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya, karena dalam lingkungan masyarakat ada kalanya ada tipe orang yang tidak mempunyai keahlian dalam usaha tapi tidak memiliki modal untuk usaha. Tipe yang ketiga ini perlu kerjasama antara orang yang memiliki keahlian usaha tersebut dengan pemilik modal usaha dengan konsep kerja sama yang adil. Sehingga bagi seseorang muslim untuk pengembangan usaha tidak terlepas dari unsur syari'ah.¹

Prinsip kerjasama merupakan universal yang selalu ada dalam literatur ekonomi islam. Manusia sebagai makhluk yang mendapat mandat dari khaliq-nya untuk mewujudkan perdamaian dan kemakmuran di muka bumi mempunyai dua wajah tidak terpisahkan satu sama lainnya yaitu sebagai makhluk individu dan sebagai makhluk sosial.²

¹ Asep Suryanto, *Penerapan Konsep Syirkah Mudharabah Dalam Kegiatan Ekonomi Masyarakat di Tasikmalaya*, Eksyar *Jurnal Ekonomi Syari'ah*, (vol.03,No.01, Juni 2016: 82-100 p-ISSN:2355-438X;e-ISSN: 2407-3709), h. 83.

² Hasan Ali, *Asuransi Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Jakarta: Prenada Media. 2004), h.128.

Manusia sebagai makhluk sosial tidak akan dapat hidup sendiri tanpa adanya bantuan dari orang lain. Sebagai apresiasi dari posisi dirinya sebagai makhluk sosial, nilai kerjasama adalah suatu norma yang tidak dapat ditawar lagi. Hanya dengan mewujudkan kerjasama antara sesama, manusia baru dapat merealisasikan kedudukannya sebagai makhluk sosial.³

Bagi Hasil adalah sesuatu sistem pengelolaan dana dalam perekonomian islam yakni pembagian hasil usaha antara pemilik modal dan pengelola modal.⁴Tujuan Bagi Hasil menghindari kebekuan modal orang yang mempunyai harta atau modal dan menghindari kesia-kesialan keahlian seseorang yang kompeten dalam bidangnya. Sedangkan ia tidak memiliki modal untuk memanfaatkan skill yang di miliki. Bentuk kerja sama sangat di perlukan dalam masyarakat untuk mengangkat kepentingan kesejahteraan bersama.

Biasa dilakukan orang-orang Arab sebelum Islam. ketika islam datang , sistem kerja sama seperti ini diakui oleh islam.dan Nabi muhammad saw. Sebelum diangkat menjadi rasul ber-mudharabah/bagi hasil dengan khadijah dalam menjalankan perniagaan dari mekah ke negeri syam. Demikian pula, ketika umat menaklukkan khaebar, beliau menyerahkan tanah pertanian kepada yahudi dengan cara *mudharabah* dengan sistem bagi hasil.⁵

Perjanjian bagi hasil dalam undang-undang No. 2 Tahun 1960, perjanjian bagi hasil menurut undang-undang No. 2 Tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil disebutkan dalam pasal 1 bahwa perjanjian bagi hasil ialah perjanjian yang diadakan

³ Hasan Ali, *Asuransi Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Jakarta: Prenada Media), h.129 .

⁴ Syafi'i Antoni, *Bank Syariah Teori dan Praktek*, (Jakarta: Gema Insani. 2001), h.90.

⁵ Sarip Muslim, *Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah*, (Bandung: CV Pustaka Setia. 2015), h.117-119.

antara pemilik modal dan pengelola modal untuk menyelenggarakan usaha dibidang pertanian dengan pembagian hasil antara kedua belah pihak.⁶ Bentuk perjanjian bagi hasil dalam undang-undang No 2 Tahun 1960 tentang bagi hasil disebutkan mengenai bentuk perjanjian bagi hasil dalam pasal 3 yaitu:

1. Semua perjanjian bagi hasil dibuat oleh pemilik modal dan pengelola modal secara tertulis dihadapan aparat desa setempat dengan disaksikan oleh saksi masing-masing dari pihak pemilik modal dan pengelola modal
2. Perjanjian bagi hasil termuat dalam ayat 1 memerlukan pengesahan dari kepala kecamatan.

Hikmah melakukan kerjasama dengan sistem bagi hasil mengangkat kemiskinan dikalangan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup dan merealisasi bentuk kasih sayang antar sesama. Bentuk kerja sama ini memiliki dua manfaat bagi pemilik modal dan pengelola modal.⁷

Harta tidak melahirkan harta, maka islam tidak mengenal pembungaan uang yang menghasilkan tambahan pemilik uang tanpa bekerja dan berpartisipasi bersama pihak lain dalam pengelolaan perekonomian, Allah SWT telah memerintahkan pembangun dan berkerja, dengan kata lain ajaran islam menyukai produktifitas tidak menyukai kemalasan dan penganguaran.⁸

Meskipun demikian, islam tidak menghendaki pemeluknya menjadi mesin ekonomi yang melahirkan budaya materialisme. Kegiatan ekonomi dalam islam tidak semata-mata bersifat materi saja, tetapi lebih dari itu bersifat materi plus. Rakus

⁶ Undang-undang No 2 Tahun 1960 Tentang Bagi Hasil Pertanian.

⁷ Sarip Muslim, *Akuntansi lembaga keuangan syariah*, (Bandung: Cv Pustaka Setia) h.121.

⁸ Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, (Surakarta: Erlangga. 2012) h.86.

terhadap kekayaan dan sikap mementingkan materi belaka tanpa mengetahui masih ada yang lebih penting dari pada materi, dan para masyarakat banyak melakukan kegiatan ekonomi tanpa ada pengetahuan kerja sama mereka hanya mementingkan materi dan keuntungan satu sama lain.⁹

Bawang merah merupakan salah satu komoditas sayuran unggulan yang sejak lama telah diusahakan oleh petani secara intensif. Komoditas ini juga merupakan sumber pendapatan dan kesempatan kerja yang memberikan kontribusi cukup tinggi terhadap perkembangan ekonomi wilayah. Karena memiliki nilai ekonomi yang tinggi, maka pengusaha budidaya bawang merah telah menyebar hampir semua provinsi di Indonesia. Meskipun minat petani terhadap bawang merah cukup kuat, namun dalam proses pengusahaannya masih ditemui berbagai kendala baik yang bersifat teknis maupun ekonomis.¹⁰

Kabupaten Enrekang merupakan sebagian besar daerah ini berada pada dataran tinggi. Hal ini juga menandakan bahwa kabupaten Enrekang ini penghasil sayur-sayuran. Ada banyak jenis sayuran di daerah ini. Adapun salah satu Desa yang menjadi penghasil sayuran di daerah ini adalah Desa Tangru, Kecamatan Malua pada Desa ini ada beberapa jenis sayuran yang dikelola seperti jagung, ubi jalar, daun seledri, buncis, lombok besar, tomat, kol, sawi, dan bawang merah. Dalam hal ini yang akan dibahas lebih lanjut mengenai bawang merah. Profesi para masyarakat di Desa Tangru ini adalah mayoritas petani dan bertani bawang merah. Desa Tangru salah satu desa di kecamatan Malua dengan luas wilayah desa Tangru 6.100 Ha

⁹ Suhrawardi dan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika offset. 2012) h.3.

¹⁰ Nani Sumarni dan Achmad Hidayat, *Budidaya Bawang Merah*, Panduan Teknis PTT Bawang Merah No.3 ISBN: 979-8304-49-7,2005,h.1.

dengan batas wilayah sebelah utara dengan kel. Balla, sebelah timur berbatasan dengan desa parinding, sebelah selatan berbatasan dengan desa Perangian, sebelah barat berbatasan dengan desa Batunoni. Desa Tangru Merupakan petani bawang merah sering melakukan kerja sama dengan sistem bagi hasil bahkan itu merupakan rutinitas 2 kali atau 3 kali dalam setahun yang mereka lakukan. Meskipun mereka tidak paham bahwa bagi hasil yang mereka terapkan, apakah sudah sesuai dengan syariat islam atau belum.

Berdasarkan fenomena di atas, maka peneliti disini memiliki peranan untuk meneliti Pengetahuan Bagi Hasil pada petani bawang merah yang pada umumnya kurang memahami tentang bagi hasil dalam islam atau secara syariah.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka peneliti merumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pengetahuan tentang bagi hasil di Desa Tangru, Kecamatan Malua, kabupaten Enrekang?
2. Bagaimana perhitungan bagi hasil petani bawang merah pada Desa Tangru, Kecamatan Malua, kabupaten Enrekang ditinjau dari prinsip-prinsip akuntansi syariah?

C. Tujuan Penelitian

Beberapa tujuan peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengetahuan tentang bagi hasil di Desa Tangru. Kecamatan Malua, Enrekang.
2. Untuk mengetahui perhitungan bagi hasil pada Desa Tangru, Kecamatan Malua, kabupaten Enrekang ditinjau dari prinsip-prinsip akuntansi syariah.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan uraian sebelumnya, maka peneliti berharap agar penelitian ini memiliki daya guna sebagai berikut:

1. Kegunaan Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya wawasan para pembaca serta bermanfaat bagi penelitian-penelitian berikutnya.

2. Kegunaan Secara Praktis

- a. Bagi peneliti, diharapkan dapat menambah dan memperluas pengetahuan serta pengalaman untuk mengaplikasikan teori yang didapat selama ini.
- b. Bagi Akademisi, diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah koleksi di perpustakaan di IAIN PAREPARE dan dapat dijadikan referensi untuk penelitian lainnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Penelitian Relevan penting digunakan sebagai sarana dalam rangka penyusunan penelitian ini, dan selain untuk mengetahui hasil yang telah dilakukan oleh peneliti-peneliti yang terkait dengan pengetahuan bagi hasil. Adapun penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian ini sebagai berikut:

1. Gita Silvia “Pengaruh Pengetahuan Masyarakat Atas Bunga, Bagi Hasil Dan Produk Perbankan Syariah Terhadap Minat Menggunakan Pembiayaan BTPN Syariah” (Studi Pada Perempuan yang Menjadi Pelaku UMKM di Desa Sukapura Kecamatan Sumberjaya Lampung Barat). Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pengetahuan masyarakat atas bunga bank, bagi hasil dan produk perbankan syariah terhadap minat menggunakan pembiayaan di BTPN Syariah. Penelitian dilakukan dengan menggunakan data kuantitatif dengan menyebarkan angket kepada responden yaitu perempuan pelaku UMKM di Desa Sukapura yang menggunakan pembiayaan di BTPN Syariah sebanyak 76 orang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial pengetahuan atas bunga, bagi hasil dan produk berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat menggunakan pembiayaan. Hal tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi pengetahuan masyarakat atas bunga, bagi hasil dan produk perbankan syariah, maka akan semakin tinggi juga minat untuk menggunakan pembiayaan. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yaitu meneliti tentang

pengetahuan masyarakat setempat mengenai bagi hasil.¹¹ Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan penulis adalah penelitian ini berfokus pada pengaruh pengetahuan masyarakat atas bunga, bagi hasil dan produk perbankan syariah terhadap minat menggunakan pembiayaan btpn syariah sedangkan penelitian penulis berfokus pada pengetahuan bagi hasil dan perhitungan bagi hasil pada petani bawang merah di Desa Tangru, Kecamatan Malua, Kabupaten Enrekang.

2. Nurfitriani dan hartas Hasbi, “Penerapan Akad Mudharabah Dan Musyarakah terhadap Bagi Hasil Petani Jagung Di Desa Batujala Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tingkat pemahaman atau pengetahuan petani jagung tentang akad mudharabah dan musyarakah terhadap bagi hasil yang sesuai dengan syariat islam untuk mengetahui penerapan akad mudharabah dan musyarakah terhadap bagi hasil yang sesuai dengan syariat islam pada petani jagung di Desa Batujala Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Data yang digunakan yaitu data primer dan sekunder. Data primer dan sekunder ini diperoleh dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini menemukan bahwa: pemahaman atau pengetahuan petani jagung tentang akad mudharabah dan musyarakah terhadap bagi hasil dalam prespektif ekonomi islam masih belum sepenuhnya paham mengenai bagi hasil dalam islam. Mengenai penerapan bagi hasil (mudharabah dan musyarakah) pada

¹¹Gina Silvia, “Pengaruh Pengetahuan Masyarakat Atas Bunga, Bagi Hasil Dan Produk Perbankan Syariah Terhadap Minat Menggunakan Pembiayaan BTPN Syariah” (Studi Pada Perempuan yang Menjadi Pelaku UMKM di Desa Sukapura Kecamatan Sumberjaya Lampung Barat)”. (*Skripsi*: UIN Raden Intan Lampung, 2021) h. 5

petani jagung berdasarkan syariat islam belum sepenuhnya berlandaskan pada hukum dan prinsip yang terdapat dalam islam, karena petani jagung Desa Batujala Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto kurang paham mengenai syarat-syarat dan hal-hal yang membatalkan bagi hasil (mudharabah dan musyarakah). Namun, ada beberapa prinsip ekonomi islam yang mereka terapkan dalam pelaksanaan kerjasama bagi hasil, yaitu saling percaya antara pemilik modal maupun pengelola, ridho, adil dalam membagi hasil panen dan tidak mengingkari perjanjian yang telah disepakati, menurut mereka itu sudah sesuai dengan syariat Islam.¹² Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yaitu meneliti tentang pengetahuan masyarakat setempat mengenai bagi hasil. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan penulis adalah penelitian ini berfokus pada penerapan akad mudharabah dan musyarakah terhadap bagi hasil petani jagung di desa batujala kecamatan bontoramba kabupaten jeneponto sedangkan penelitian penulis berfokus pada pengetahuan bagi hasil dan perhitungan bagi hasil pada petani bawang merah di Desa Tangru, Kecamatan Malua, Kabupaten Enrekang.

3. Ida Royani Pasih, “Pengaruh Pengetahuan Dan Sikap Terhadap Perilaku Masyarakat Pada Bank Syariah”. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang menggunakan pendekatan kuantitatif. Penelitian dilakukan di Kelurahan Beringin Kecamatan Medan Selayang Berdasarkan hasil yang telah diperoleh dapat disimpulkan pengetahuan dapat mempengaruhi perilaku seseorang. Pengetahuan diperoleh dari informasi yang diterima sepanjang hidupnya. Sikap

¹²Nurfitriani dan Hartas hasbi, “Penerapan Akad Mudharabah Dan Musyarakah terhadap Bagi Hasil Petani Jagung Di Desa Batujala Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto ” (*AL-IQTISHAD: JURNAL EKONOMI* Edisi Januari-Juni 2022) h. 31

memberikan gambaran terhadap tindakan yang akan dilakukan sehingga dengan demikian sikap dapat mempengaruhi perilaku seseorang di dalam kehidupannya. Pengetahuan tentang bank syariah yang diterima masyarakat tidak dapat terwujud apabila tidak memiliki sikap yang baik sehingga dapat diwujudkan ke dalam tindakan yaitu menjadi nasabah bank syariah yang merupakan wujud perilaku. Dengan kata lain bahwa pengetahuan, sikap dan tindakan merupakan satu kesatuan perilaku.¹³ Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yaitu meneliti tentang pengetahuan masyarakat setempat mengenai bagi hasil. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan penulis adalah penelitian ini berfokus pada Pengaruh Pengetahuan Dan Sikap Terhadap Perilaku Masyarakat Pada Bank Syariah sedangkan penelitian penulis berfokus pada pengetahuan bagi hasil dan perhitungan bagi hasil pada petani bawang merah di Desa Tangru, Kecamatan Malua, Kabupaten Enrekang.

4. Murniati Ruslan, sistem *mudharabah* dan aplikasinya pada Bank syariah Mandiri cabang palu. Hasil dalam penelitian ini adalah peran Bank syariah Mandiri cabang palu dalam pembantu masyarakat setempat tidak perlu diragukan lagi. Hal ini dapat dicemati pada komitmen Bank Syariah dalam menyalurkan bantuan kredit bagi anggota koperasi beringin dan koperasi Lanal Palu dalam jumlah yang cukup besar.

Aplikasi sistem *mudharabah* yang direalisasikan oleh Bank syariah Mandiri cabang palu dapat digolongkan kedalam 2 jenis produk, yakni produk pendanaan (Tabungan BSM, tabungan investasi dan berencana, dan deposito) dan produk

¹³Ida Royani Pasih “Pengaruh Pengetahuan Dan Sikap Terhadap Perilaku Masyarakat Pada Bank Syariah”. (*Jurnal Al-Qasd*, Vol. 1 No. 2 Februari 2017) h .189

pembiayaan. Hingga penelitian ini dilakukan, produk pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat konsumtif terbilang paling banyak diterapkan oleh Bank Syariah Mandiri cabang palu. Hasil dari penelitian ini ditemukan bahwa aplikasi sistem *mudharabah* pada Bank Syariah Mandiri Cabang palu belum sepenuhnya diwujudkan secara murni sesuai dengan landasan teoretik sistem mudharabah yang di kemukakan para ahli, meskipun komitmen Bank Syariah Mandiri Cabang Palu kepada Nasabah mengalami peningkatan secara signifikan.¹⁴ Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah penelitian terdahulu bergerak pada kelembagaan, menggunakan metode kualitatif deskriptif pendekatan induktif sedangkan peneliti menggunakan metode kualitatif deskriptif pendekatan fenomenologis, peneliti akan meneliti bagaimana bagi hasil antara pemilik modal dan pengelola modal sedangkan penelitian terdahulu melakukan penelitian tentang pembiayaan di Bank syariah dan sangat jelas konsep serta prinsip yang akan dilakukan akan berbeda.

B. Tinjauan Teoritis

Tinjauan teoritis peneliti mengambil teori yang berhubungan dengan judul penelitian sebagai landasan penelitian.

1. Pengertian Pengetahuan

Pengetahuan adalah informasi yang telah diinterpretasikan oleh seseorang dengan menggunakan sejarah, pengalaman, dan skema interpretasi yang dimilikinya.

¹⁴ Murniati Ruslan, *Sistem mudharabah dan Aplikasinya Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Palu*, *Jurnal Studia Islamika*, Vol 2 Desember 2013: 323-344. h 341.

Sedangkan menurut sopiah dan Etta pengetahuan adalah informasi yang disimpan dalam ingatan.

Dari defenisi di atas dapat disimpulkan bahwa seseorang akan mencari informasi tentang suatu hal yang membuatnya tertarik, kumpulan informasi yang di dapatkan akan menjadi pengetahuan baru yang dimilikinya. Dan tidak menutup kemungkinan pengetahuan yang dimilikinya. Dan akan menimbulkan preferensi pada suatu hal tersebut. Allah SWT berfirman:

قَالَ يَنْبُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ فَلَا تَسْأَلْنِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنِّي أَعِظُكَ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ ﴿٤٦﴾

Terjemahnya

sebab itu janganlah kamu memohon kepada kepadaku sesuatu yang kamu tidak mengetahui (hakekat)nya. Sesungguhnya aku memperingakti kepadamu supaya kamu jangan termasuk orang-orang yang berpengetahuan. (QS.Hud Ayat 46).

Ayat diatas menjelaskan bahwa segala sesuatu yang akan kita lakukan harus berdasarkan pengetahuan, dimana selain untuk mengurangi resiko pengetahuan juga dapat menjadi bahan pertimbangan sebelum kita melakukan segala sesuatu.

a. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengetahuan

Pengetahuan seseorang dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya adalah sebagai berikut:

1) Pendidikan

Pendidikan adalah suatu usaha untuk mengembangkan kepribadaian dan kemampuan kemampuan didalam dan diluar sekolah dan berlangsung seumur hidup. Pendidikan mempengaruhi proses belajar, makin tinggi pendidikan seseorang makin mudah

orang tersebut untuk menerima informasi. Dengan pendidikan tinggi maka seseorang akan cenderung untuk mendapatkan informasi, baik dari orang lain maupun dari media massa. Semakin banyak informasi yang masuk semakin banyak pula pengetahuan yang didapat.

2) Media atau Informasi

Informasi yang diperoleh baik dari pendidikan formal maupun non formal dapat memberikan pengaruh jangka pendek sehingga menghasilkan perubahan atau peningkatan pengetahuan.

Majunya teknologi akan tersedia bermacam-macam media massa yang dapat mempengaruhi pengetahuan masyarakat tentang inovasi baru. Sebagai sarana komunikasi, berbagai bentuk media massa seperti televisi, radio, surat kabar, majalah, dan lain-lain mempunyai pengaruh besar terhadap pembentukan opini dan kepercayaan orang.

3) Lingkungan

Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada disekitar individu, baik lingkungan fisik, biologis, maupun sosial. Lingkungan berpengaruh terhadap proses masuknya pengetahuan ke individu yang berada dalam lingkungan tersebut. Hal ini terjadi karena adanya interaksi timbal balik ataupun tidak yang akan direspon sebagai pengetahuan oleh setiap individu.

4) Pengalaman

Pengalaman sabagai sumber pengetahuan adalah suatu cara untuk memperoleh kebenaran pengetahuan dengan cara mengulang kemabali pengetahuan yang diperoleh dalam memecahkan masalah yang dihadapi masa lalu.

5) Usia

Usia mempengaruhi terhadap daya tangkap dan pola pikir seseorang. Semakin bertumbuh usia akan semakin berkembang pula daya tangkap dan pola pikirnya. Sehingga pengetahuan yang diperolehnya semakin membaik. Pada usia madya, individu akan lebih banyak melakukan persiapan demi suksesnya upaya menyesuaikan diri menuju usia tua, selain itu orang madya akan lebih banyak menggunakan banyak waktu untuk membaca. Kemampuan intelektual, pemecahan masalah, dan kemampuan verbal.¹⁵

2. Teori Bagi Hasil

a. Bagi Hasil

Bagi Hasil menurut terminologi asing (*Inggris*) dikenal dengan *profit sharing*. *Profit sharing* adalah distribusi beberapa bagian dari laba pada para pegawai dari suatu perusahaan.

Keuntungan bagi hasil harus dibagi secara proporsional antara pemilik modal dan pengelola modal. Dengan demikian, semua pengeluaran rutin yang berkaitan dengan bisnis *mudharabah*, bukan untuk kepentingan pengelola modal, dapat di

¹⁵ Nur Indarti, et al. *Manajemen Pengetahuan: Teori dan Praktik*, (Yogyakarta:Gajah Mada University Press, 2014), h.14.

masuk dalam biaya operasional. Keuntungan bersih harus dibagi antara pemilik modal dan pengelola modal sesuai dengan proporsi yang disepakati sebelumnya dan secara eksplisit disebutkan dalam perjanjian awal. Tidak ada pembagian laba sampai semua kerugian telah ditutup dan ekuiti pemilik modal telah dibayar kembali. Jika ada pembagian keuntungan sebelum habis masa perjanjian akan dianggap sebagai pembagian keuntungan dimuka.¹⁶

Langka-langka penentuan bagi hasil yang berlaku sebagai berikut:

1. Penentuan besarnya rasio bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung rugi.
2. Besarnya rasio bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh.
3. Besarnya penentuan porsi bagi hasil antara kedua belah pihak ditentukan sesuai kesepakatan bersama, dan harus terjadi dengan kerelaan di masing-masing pihak tanpa adanya unsur paksaan.
4. Bagi hasil tergantung pada keuntungan proyek yang dijalankan sekiranya itu tidak mendapatkan keuntungan maka kerugian di tanggung kedua belah pihak.
5. Jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan.

Jadi dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa dalam penetapan nisbah bagi hasil ada beberapa hal yang perlu diperhatikan yakni pembagian hasil usaha harus ditentukan terlebih dahulu pada awal terjadinya kontrak

¹⁶ Muhamad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Prinsiping di Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2012), h.26.

pembiayaan dibentuk, dan besarnya penentuan posi bagi hasil antara kedua belah pihak pemilik modal dan pengelola modal yang disepakati bersama oleh kedua pihak yang berkerja sama.

Dalam hukum islam penerapan bagi hasil harus di perhatikan prinsip *at-taawun* artinya tolong menolong maksudnya saling bantu membantu dan saling berkerjasama dalam hal kebaikan sebagaimana tercantum dalam firman allah didalam Qs.Al-Maidah:2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Terjemahnya:

“Dan tolong menolong kamu dalam mengerjakan kebaikan dan taqwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertaqwalah kamu kepada allah, sesungguhnya allah amat berat siksanya”

b. Jenis Bagi Hasil

Ada beberapa sistem bagia hasil yang terdapat dalam menentukan berapa bagian yang diperoleh masing-masing pihak yang terkait. Sistem bagi hasil yang pada dasarnya erat kaitanya dengan marjin yang akan ditetapkan yaitu dengan:

1. *Profit sharing*

perhitungan bagi hasil didasarkan kepada neto dan total pendapatan setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Apabila suatu bank menggunakan sistem profit sharing, kemungkinan yang akan terjadi adalah abgai hasil yang akan diterima pemilik modal akan semakin kecil.kondisi ini akan memperngaruhi keinginan masyarakat untuk menginvestasikan dananya pada Bank Syariah yang berdampak menurut jumlah dana pihak ketiga secara keseluruhan.

2. *Revenue sharing*

Perhitungan bagi hasil didasarkan kepada total seluruh pendapatan yang diterima sebelum dikurangi dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Bank yang menggunakan sistem *revenue sharing* kemungkinan yang akan terjadi adalah tingkat suku bunga pasar yang berlaku, kondisi ini akan mempengaruhi pemilik dana untuk berinvestasi di bank syariah dan pihak ketiga akan meningkat.

c. Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Bagi Hasil

Faktor faktor yang mempengaruhi bagi hasil sebagai berikut:

1. Faktor langsung

a. *Investment Rate*

Persentase aktual dana yang diinvestasikan dari total dana.

Jumlah dana berasal dari berbagai sumber dan tersedia untuk diinvestasikan dana tersebut dapat dihitung dengan menggunakan metode rata-rata saldo minimum bulan rata-rata total saldo harian.

b. Nisbah bagi hasil

Salah satu ciri dari pembiayaan mudharabah adalah nisbah yang harus ditentukan dan disetujui pada awal perjanjian.

2. Faktor tidak langsung

a. Penentuan butir-butir pendapatan dan biaya bank, nasabah melakukan share dalam pendapatan dan biaya.

Bagi hasil yang berasal dari pendapatan setelah dikurangi dengan biaya-biaya disebut dengan *profit Sharing*. Sedangkan jika bagi hasil

hanya dari pendapatan dan semua biaya ditanggung oleh bank disebut dengan *revenue sharing*.

b. Kebijakan Akunting

Bagi Hasil tidak secara langsung dipengaruhi oleh prinsip dan metode akunting yang diterapkan oleh bank, terutama yang berhubungan dengan pengakuan pendapatan dan biaya.¹⁷

c. Prinsip-prinsip Bagi Hasil

Ada beberapa prinsip yang terdapat pada bagi hasil yaitu


1. Sistem bagi hasil mempertemukan antara pemilik modal tetapi tidak ahli berusaha dengan mereka yang ahli berusaha tetapi tidak punya modal
2. Sistem bagi hasil yang didasari atas kepercayaan dimana pengelola haruslah orang yang cukup dikenal akhlaknya dan dapat di percaya.
3. Pemilik modal menyediakan 100% modal usaha, umumnya sudah dalam bentuk barang yang siap diperdagangkan atau siap dipakai sebagai modal usaha oleh pengelola, tanpa turut campur pemilik modal baik dalam manajemen maupun operasional.
4. Sistem bagi hasil mempunyai batas waktu, dimana pada batas waktu yang telah diterapkan modal awal dikembalikan dan diadakan perhitungan beberapa hasil yang diperoleh dari pengelola modal awal tadi.
5. Porsi pembagian hasil usaha masing-masing disepakati sebelum diberikan pinjaman modal . Apabila terjadi rugi, maka pemilik modal akan

¹⁷ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Syariah Bank Syariah, UPP STIM YKPN 2016*, h.117-119.

menanggung kerugian modal sedangkan pengelola menanggung kerugian waktu dan tenaga serta pikiran.

6. Pada sistem bagi hasil hanya dapat diterapkan syarat-syarat untuk mengamankan modal yang dipikirkan.
7. Sistem bagi hasil hanya dapat diterapkan pada usaha-usaha yang relatif cepat menghasilkan

d. Skema Bagi Hasil



Gambar 2.1 Skema Bagi Hasil

Sumber : Ismail, 2011¹⁸

Agar mudah dipahami peneliti menjelaskan skema Bagi Hasil di atas berikut ini penjelasan dan contoh nominalnya:

- a. pemilik modal menginvestasikan dananya tersebut di petani bawang merah sebesar Rp40.000.000,00 kepada pengelola modal dengan kesepakatan nisbah bagi hasil.
- b. Jika keuntungan sebesar Rp60.000.000,00 per panen, pemilik dana akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp30.000.000,00 ($Rp60.000.000,00 : 2$), Jadi pengelola dan mendapatkan Rp. 30.000.000,00.

3. Akuntansi Syariah

a. Pengertian Akuntansi Syariah

Akuntansi dalam bahasa arab dikenal dengan istilah *al-Muhasabah* dalam arti *Musa'alah*(perhitungan) dan *Muhasabah* dalam arti *munaqasyh* (perdebatan).proses *musa'alah* bisa diselesaikan secara individual atau dengan perantara orang lain, atau bisa juga dengan perantara dengan malaikat atau oleh allah sendiri pada hari kiamat nanti.

Muhasabah dengan arti pembukuan/pencatatan keungan seperti yang diterapkan pada masa awal munculnya islam, juga diartikan dengan perhitungan modal poko serta keuntungan dan kerugian. *Muhasabah* pun berarti perdebatan,pembukuan, dan juga semakna dengan *musa'alah*(perhitungan), perdebatan, serta penentuan imbalan/balasan seperti yang diterapkan dalam lembaga-lembaga keuangan. Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa akuntansi

¹⁸ Ismail, *perbankan syariah*, ibid 2011, h.173.

didalam islam adalah pembukuan keuangan dan perhitungan, perdebatan, serta pengimbalan. Kedua makna ini saling terikat dan sulit untuk dipisahkan.¹⁹

Beberapa pengertian akuntansi menurut para ahli yaitu:

- 1) Adnan M. Akhyar, akuntansi syariah sebagai praktek akuntansi yang bertujuan untuk membantu mencapai keadilan sosial ekonomi” al-falah”. Selain itu juga untuk mengenal sepenuhnya akan kewajiban kepada tuhan, individu, dan masyarakat yang berhubungan dengan pihak terkait pada kativitas ekonomi sebagai sarana bentuk ibadah.
- 2) Napier, akuntansi ialah bidang akuntansi yang menekankan kepada kedua hal yakni akuntabilitas dan pelaporan. Akuntabilitas tercermin dari tauhid yakni dengan menjalankan segala aktivitas ekonomi sesuai dengan ketentuan allah. Sedang pelaporan ialah bentuk pertanggung jawaban kepada allah dan manusia.
- 3) Dr. Omar Abdullah zaid, Akuntansi syariah ialah suatu aktivitas yang teratur berkaitan dengan pencatatan transaksi-transaksi, tindakan-tindakan keputusan-keputusan yang sesuai dengan syariat dan jumlah-jumlahnya. Didalamnya tercantum catatan-catatan yang representative, serta berkaitan dengan pengukuran dengan hasil-hasil keuangan yang berimplikasi tersebut yang bertujuan untuk membantu pengambilan keputusan yang tepat.²⁰

¹⁹ Delima Sari Lubis, *Eksistensi Akuntansi dalam islam jurnal Ekonomi Islam* , Vol. 3 No.1, Juni 2015, h.73.

²⁰ <https://www.seputarpengetahuan.co.id/2020/12/Akuntansi-syariah.html> (diakses Pada: Hari Jumat 17 Juni 2022, Jam 10.40).

Dapat disimpulkan bahwa akuntansi syariah adalah akuntansi yang didalam pencatatan dan pelaporannya harus dilakukan dengan benar sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang allah terapkan.

b. Prinsip-prinsip Akuntansi syariah

1) Prinsip PertanggungJawaban

Prinsip pertanggungjawaban merupakan konsep yang tidak asing lagi di kalangan masyarakat muslim. Pertanggungjawaban selalu berkaitan dengan konsep amanah. Dalam kebudayaan kita, umumnya “ tanggung jawab” diartikan sebagai keharusan untuk menanggung akibat yang ditimbulkan oleh perilaku seseorang dalam rangka menjawab suatu persoalan, pertanggungjawaban apa yang telah diamanatkan dan di perbuat kepada pihak-pihak yang terkait. Pertanggungjawabanya diwujudkan dalam bentuk laporan keuangan.

2) Prinsip Keadilan

Prinsip keadilan adalah adalah pengakuan yang seimbang antara hak-hak dan kewajiban. Keadilan terletak pada keharmonisan menurut hak dan menjalankan kewajiban atau dengan kata lain, keadilan adalah bila setiap orang memperoleh bagian yang sama dari kekayaan bersama. Prinsip keadilan ini tidak saja merupakan nilai yang sangat penting dalam etika kehidupan sosial dan bisnis, tetapi juga merupakan nilai yang secara inheren melekat dalam fitra manusia. Dalam konteks akuntansi keadilan mengandung pengertian yang bersifat fundamental dan tetap berpijak pada nilai-nilai etika/syariah dan moral, secara sederhana adil dalam akuntansi adalah pencatatan dengan benar setiap transaksi yang dilkakuakn oleh perusahaan. Dalam al-qur'an disampaikan bahwa kita larang untuk menuntut keadilan ukuran dan timbangan bagi kita, sedangkan bagi orang lain kita menguranginya.

3) Prinsip Kebenaran

Prinsip ini sebenarnya tidak dapat dipisahkan dengan prinsip keadilan sebagai contoh, dalam akuntansi kita selalu dihadapkan pada masalah pengakuan, pengukuran laporan. Aktivitas ini dapat dilakukan dengan baik apabila dilandaskan pada nilai kebenaran. Kebenaran ini akan menciptakan nilai keadilan dalam mengakui, mengukur, dan melaporkan transaksi-transaksi dalam ekonomi. Maka, pengembangan akuntansi islam, nilai-nilai kejujuran, kebenaran dan keadilan harus diaktualisasikan dalam praktik akuntansi. Secara garis besar, bagaimana nilai-nilai kebenaran membentuk akuntansi syariah dapat diterangkan.²¹

c. Tujuan Akuntansi Syariah

Rancang bangun ekonomi islam adalah *nubuwwah*, yaitu Allah SWT mengutus Nabi Muhammad SAW, sebagai Rasulullah yang diutus menyempurnakan akhlak manusia, dan sebagai rahmatan lil alamin. Konsep *nubuwwah* memberikan pemahaman bahwa ketika seseorang ingin mencapai keselamatan dunia akhirat, maka segala aktivitas yang dilakukan harus sesuai yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW, termasuk dalam kegiatan atau aktivitas ekonomi. Oleh karena itu tujuan akuntansi syariah yang merupakan sub system dari ekonomi islam, adalah merealisasikan konsekuensi dari konsep tauhid sampai pada kecintaan seseorang pada Allah SWT, dengan melaksanakan akuntabilitas atas setiap transaksi dan kejadian ekonomi, dan proses produksi dalam organisasi. Tujuan akuntansi syariah yaitu membantu mencapai keadilan sosial ekonomi dan mengenal sepenuhnya kewajiban kepada Tuhan, masyarakat, individu dengan pihak yang terkait dalam aktivitas

²¹ Lantip Susilowati, *Tanggung Jawab, keadilan, dan kebenaran Akuntansi syariah*, *Jurnal An-Nisbah* vol.03, No.02, April 2021, h.303.

ekonomi (akuntan, auditor, manajer, pemilik dan pemerintah) sebagai sebuah bentuk ibadah.

Memahami setiap aktivitas berkaitan dengan aktivitas ekonomi sebagai sebuah bentuk ibadah adalah suatu hal yang cukup sulit bagi masyarakat Islam. Karena paradigma yang diajarkan oleh ekonomi kapitalis bahwa setiap aktivitas ekonomi yang dilakukan auditor, akuntan atau pihak lainnya adalah transaksional dan mengandung nilai uang.

Akuntansi syariah adalah akuntansi yang memiliki tujuan yang baik, selain pertanggungjawaban kepada manusia akuntansi syariah juga sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada Tuhan sehingga pelaporannya harus sesuai dengan apa yang terjadi tanpa adanya manipulasi.²²

C. Tinjauan Konseptual

1. Pengetahuan

Menurut peneliti, Pengetahuan merupakan segala sesuatu yang diketahui berdasarkan pengalaman manusia itu sendiri dan pengetahuan itu bertambah sesuai dengan proses pengalaman yang dialaminya.

2. Bagi Hasil

Bagi Hasil merupakan kesepakatan antara kedua belah pihak atas dasar suka rela dan bukan paksaan. Baik bagi pemilik modal tidak bersusah payah untuk mengelolah tanahnya. Karena sudah ada (pengelola).

²² Hani Werdi Apriyanti, *Akuntansi syariah: Sebuah Tinjauan antara Teori dan Praktik* Jurnal *Akuntansi Indonesia*, vol.6 No.2 Juli 201, h. 136-137.

3. Akuntansi Syariah


Menurut Maliah Sulaiman akuntansi Syariah adalah pencatatan yang memberikan informasi yang tetap(tidak harus terbatas pada data keuangan) kepada pemangku kepentingan dari suatu entitas yang memungkinkan mereka untuk menentukan apakah entitas tersebut terus beroperasi dalam kerangka syariah. Akuntansi syariah juga merupakan alat yang memungkinkan muslim untuk menyelesaikan tanggung jawab mereka kepada Allah. Akuntansi syariah sangat penting diterapkan agar tidak ada lagi manusia yang serakah dan akan lebih memikirkan kepentingan umat. Akuntansi syariah adalah konsep akuntansi yang dalam pencatatannya menereapkan nilai-nilai yang terdapat dalam al-qur'an dan hadis.²³

D. Kerangka Berpikir

Kerangka merupakan garis besar atau rancangan yang dikembangkan dari topik yang telah ditentukan. Ide-ide yang terdapat dalam kerangka pikir pada dasarnya adalah penjelasan atau ide bawahan topik. Dengan demikian kerangka merupakan rincian topik atau yang berisi hal-hal yang bersangkutan dengan topik.

Sesuai dengan judul penelitian ini yang membahas mengenai Pengetahuan Bagi Hasil petani bawang merah Di Desa Tangru, Kecamatan Malua, Enrekang, sehingga untuk mempermudah penelitian ini maka penulis membuat kerangka pikir sebagai berikut:

²³ Aisyah Rainda Gewa, Pemikiran Maliah Sulaiman Tentang Akuntansi Syariah(*Skripsi Sarjana Studi Akuntansi Syariah Universitas Silam Negeri Sumatera Utara*, 2019), h.52.



Gambar 2.2 Bagan Kerangka Pikir

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode-metode penelitian yang digunakan dalam pembahasan ini meliputi beberapa hal yaitu, pendekatan dan jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, fokus penelitian, sumber data, teknik pengumpulan dan pengolahan data, instrument penelitian, uji keabsahan data dan teknik analisis data untuk mengetahui metode penelitian dari penelitian ini, maka diuraikan sebagai berikut ini:

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologi, pendekatan fenomenologi merupakan pendekatan dalam penelitian kualitatif yang bermuara pada filosofi dan psikologi serta sosiologi (pengalaman hidup manusia). Kata fenomenologi berasal dari bahasa Yunani, yakni kata *phainomenon* dan *logos*, *phainomenon* yang berarti penampakan diri dan *logos* yang berarti ilmu atau akal. Berdasarkan istilah tersebut dapat diartikan fenomenologi sebagai ilmu tentang apa yang menampakan diri pada pengalaman subjek. Penelitian fenomenologi merupakan penelitian yang mengkhususkan pada fenomena dan realita yang tampak untuk mengkaji penjelasan makna didalamnya. Dalam perkembangannya fenomenologi sendiri memiliki dua makna yaitu sebagai filsafat sains dan sebagai metode penelitian, yang bertujuan mencari arti atau makna dari pengalaman yang ada dalam kehidupan.

Pendekatan fenomenologi dapat diawali dengan memperhatikan dan menelaah fokus fenomena apa yang diteliti, melihat berbagai aspek subjektif dan perilaku subjek. Kemudian peneliti melakukan penggalian data atau informasi berupa bagaimana pemaknaan subjek atau informan dalam penelitian, juga dengan

melakukan observasi langsung mengenai bagaimana subjek penelitian menginterpretasikan pengalamannya kepada orang lain.²⁴

Penggunaan metode ini dengan alasan bahwa fokus dalam penelitian ini adalah pengetahuan bagi hasil dan perhitungan bagi hasil di tinjau dari prinsip-prinsip akuntansi syariah. Sementara pendekatan fenomenologis bertujuan untuk menggambarkan makna dari pengalaman hidup yang dialami oleh beberapa individu, tentang konsep atau fenomena terkait.

Merujuk pada permasalahan yang dikaji, maka penelitian ini termasuk dalam penelitian kategori Jenis penelitian *feld research*(penelitian Lapangan) yaitu penelitian yang objeknya mengenai gejala-gejala atau peristiwa-peristiwa yang terjadi pada kelompok masyarakat.²⁵ Berdasarkan masalahnya, penelitian ini digolongkan sebagai penelitian deskriptif kualitatif artinya penelitian ini berupaya mendeskripsikan, mencatat, menganalisis dan menginterpretasikan apa yang diteliti, melalui observasi, wawancara, dan mempelajari dokumentasi.

Menurut Nazir, metode *deskriptif* merupakan suatu metode dalam menelitian status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang, tujuan dari penelitian ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.²⁶

²⁴ Mardawani, *Praktis Penelitian Kualitatif Teori Dasar dan Analisis Data Dalam Perspektif Kualitatif* (Yogyakarta: deepublish, 2020), h.24-25.

²⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Cet.ke - 15*,(Jakarta:Rineka Cipta,2013) h, 121.

²⁶ <http://ww.liguistikid.blogspot.co.id/metode> *Penelitian Deskripsif*. 2016. (Diakses, 22 Desember. 2021), Pukul 14.56.

Melalui penelitian deskriptif, penulis tidak melakukan manipulasi atau memberikan perlakuan-perlakuan tertentu terhadap variabel, tetapi semua kegiatan, keadaan, kejadian, aspek komponen atau variabel berjalan sebagaimana mestinya. Penelitian ini berkenaan dengan suatu keadaan atau kejadian-kejadian yang berjalan.²⁷ Berdasarkan penjelasan di atas diharapkan memperoleh hasil penelitian berupa penggambaran secara deskriptif suatu objek dalam konteks waktu dan situasi tertentu, yakni bagaimana pengetahuan bagi hasil dan perhitungan bagi hasil petani bawang merah di tinjau dari prinsip-prinsip akuntansi syariah.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Proses mengerjakan penelitian ini berlokasi di Desa Tangru, Kecamatan Malua, Kabupaten Enrekang., memudahkan bagi peneliti untuk memperoleh data - data yang diinginkan. Sedangkan waktu mengerjakan penelitian ini bermula sejak dikeluarkan surat keputusan judul. Dan berakhir sampai batas tidak ditentukan.

C. Fokus Penelitian

Penelitian berguna untuk memperjelas fokus penelitian. Penelitian ini berfokus pada pengetahuan bagi hasil dan perhitungan bagi hasil pada petani bawang merah di Desa Tangru, Kecamatan Malua, Kabupaten Enrekang.

Untuk melakukan data informasi yang diperoleh dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan data primer.

a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari studi lapangan.²⁸ Adapun sumber yang didapat dari data primer ini yakni hasil wawancara dari petani

²⁷ Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian* (Cet,4; Jakarta: PT Rineka Cipta, 2000), h.310.

²⁸ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers. 2004), h.30.

bawang merah dan pemilik modal, kemudian data yang diperoleh langsung dari petani bawang merah Desa Tangru, kecamatan Malua, Kabupaten Enrekang. Adapun informan dalam penelitian ini adalah masyarakat Desa Tangru yang berjumlah 6 orang. Pemilik modal yang berjumlah 3 orang dan pengelola modal yang berjumlah 3 orang.

D. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

Untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, maka teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut ini:

a. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data dengan sistematis terkait fenomena yang akan diteliti. Dalam teknik observasi, teknik ini dilakukan dengan cara melakukan pengamatan langsung.²⁹ Proses ini berlangsung dengan pengamatan yang meliputi melihat, merekam, menghitung, mengukur, dan mencatat kejadian. observasi bisa dikatakan merupakan kegiatan yang meliputi pencatatan secara sistematis kejadian-kejadian, perilaku, objek-objek yang dilihat dan hal-hal yang diperlukan dalam mendukung penelitian yang sedang dilakukan. Pada awal observasi dilakukan secara umum, peneliti mengumpulkan data atau informasi sebanyak mungkin. Tahap selanjutnya peneliti harus melakukan observasi yang terfokus, yaitu mulai menyempitkan data atau informasi yang diperlukan sehingga peneliti dapat menemukan pola-pola perilaku dan hubungan yang terus-menerus terjadi. Jika hal itu sudah ditentukan, maka peneliti dapat menemukan tema-tema yang akan diteliti.

²⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Pendekatan Politik*, (Jakarta: Rineka Cipta, .2006), h.83.

b. Wawancara (*Interview*)

Wawancara yaitu metode pengumpulan data dengan jalan tanya jawab sepihak yang dikerjakan dengan sistematis berlandaskan kepada tujuan penelitian.³⁰ Sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (guide) wawancara, di mana pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif lama. Keunggulannya ialah memungkinkan peneliti mendapatkan jumlah data yang banyak, sebaliknya kelemahan ialah karena wawancara melibatkan aspek emosi, maka kerjasama yang baik antara pewawancara dan informan (orang yang diwawancarai) sangat di perlukan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.³¹ Pengumpulan data dengan teknik dokumentasi ini merupakan sumber data yang digunakan untuk melengkapi data penelitian baik berupa sumber tertulis, dokumen, dan gambar.

E. Instrument Penelitian

Instrument penelitian adalah semua alat yang digunakan untuk mengumpulkan, memeriksa, menyelidiki suatu masalah, menganalisis dan menyajikan data-data secara sistematis secara objektif dengan tujuan memecahkan suatu permasalahan. Pokok permasalahan ini dapat berkembang sehingga penulis menemukan lain yang berhubungan dengan pokok permasalahan tersebut selama wawancara berlangsung, penulis menyiapkan pedoman wawancara yang berisi

³⁰ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Ed. Rev, (Yogyakarta: Andi, 2014), h.218.

³¹ Sugiyono, *Metode penelitian Kualitatif dan Kuantitatif dan R&D*, (Bandung:Alfabeda. 2013), h.240.

pertanyaan- pertanyaan yang sesuai dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini dan menggunakan alat perekam selama wawancara dilakukan dan kamera untuk mengambil dokumentasi.

F. Uji Keabsahan Data

Dalam penelitian kualitatif, menjaga keabsahan data yang diperoleh merupakan faktor utama. Maka, dalam melakukan keabsahan data, peneliti perlu memeriksa data kembali sebelum di proses dalam bentuk laporan yang di sajikan agar tidak terjadi kesalahan, maka peneliti melakukan uji kreadibilitas data. Menurut sugiyono, dalam uji kreadibilitas data terdapat empat macam cara.³² yaitu sebagai berikut:

1. Perpanjangan Pengamatan

Perpanjangan keikutsertaan bertujuan untuk membangun kepercayaan infoman dan diri peneliti, merupakan proses pengembangan yang setiap harinya akan semakin bertambah, dan merupakan alat untuk mencegah adanya penipuan informasi dari subyek.³³ sebagai berikut peneliti melakukan perpanjangan pengamatan. kemudian dilampirkan pada lembar laporan penelitian.³⁴

2. Peningkatan Ketekunan

peningkatan ketekunan merupakan teknik pemeriksaan data, dimana peneliti dituntut lebih telit dan rinci dalam menghubungkan faktor-faktor yang menonjol.”peneliti berulang-ulang menelaah hasil penelitiannya dari akhir sehingga peneliti benar- benar memahami penelitiannya, serta menghasilkan penelitian yang

³² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, h.244.

³³ Lexy J. Moleong, *Metodologi penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya., 2009), h.329.

³⁴ Sugiyono, *Metode penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta. 2014, h.271.

akurat.³⁵ Sebagai bekal bagi peneliti dalam peningkatan ketekunan, peneliti lebih banyak membaca dari berbagai literatur sesuai dengan penelitian, guna memperluas dan mempertajam penelitian.

3. Triangulasi

Triangulasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara menggabungkan dari berbagai teknik, dan sumber data yang telah dipeoleh. Triangulasi teknik, berarti peneliti menggunakan Teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk mendapatkan data dari sumber yang sama. Sedangkan, triangulasi sumber berarti penelitian mendapatkan data dari sumber yang berbeda-beda dengan teknik yang sama.

Penelitian menggabungkan semua hasil penelitian, baik dari wawancara, observasi dan dokumentasi. Dengan kata lain triangulasi merupakan menguji keabsahan dari hasil penelitian dengan peneliti, metode, teknik dan sumber data.³⁶ Jika sudah dipastikan triangulasi memiliki hasil yang sama dari awal hingga akhir, maka data yang diperoleh dianggap kredibel.

4. Member Check

Member check adalah proses pengecekan data yang diperoleh peneliti dari informan, seperti data dokumentasi. Tujuan dari melakukan member check adalah untuk mengetahui sejauh mana data yang diperoleh peneliti dari informan. Apabila data yang di peroleh disepakati oleh informan, maka datanya valid. Sehingga, data yang diperoleh semakin kredibel atau dapat di percaya.³⁷

³⁵ Sugiyono, *Memahami penelitian kualitatif*, (Bandung: Alfabeta. 2014), h.124.

³⁶ Burhan Bungin, *Penelitian Kulitatif Komunikasi, Ekonomi, kebijakan Public*, (Jakarta: Kencana prenada media group. 2007) h.264.

³⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta. 2014) h. 276.

G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang di peroleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sistesa, menyusun kepola, memilih mana yang penting dan yang akan di pelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.³⁸

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif, tujuan dari analisis ini yaitu menggambarkan secara sistematis , faktual, dan akurat mengenai fenomena yang diteliti. Analisis dilakukan setelah data-data yang diperlukan dalam penelitian telah terkumpul seluruhnya. Dalam proses analisis penelitian ini peneliti menggunakan langka-langka analisis yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman sebagai berikut :³⁹

1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah mengumpulkan data di lokasi penelitian dengan menggunakan metode pengolahan data sesuai dengan instrumen yang telah dipilih oleh peneliti untuk menentukan fokus dan pendalaman pada proses penelitian.

2. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Redukasi data adalah merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal penting untuk menyederhanakan data yang di peroleh di lapangan.

³⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, h.244

³⁹ Miles, Matthew B, “*Analisis Data Kualitatif : Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru/Matthew B, Miles dan A.Michael Huberman : penerjemah Tjejep Rohendi Rohidi*”, (Jakarta : Universitas Indonesia. 1992) h. 15.

3. Penyajian Data (*Data Display*)

Miles dan Huberman dalam bahar, penyerahkan agar data ditampilkan dengan baik melalui tabel, *charts*, *networks* dan format gambar lainya saat menarik kesimpulan. Hal ini berfungsi untuk memberi kemudahan dalam membaca dan menarik kesimpulan. Selain untuk memudahkan, format tabel, *charts*, *networks* dan format gambar lainnya juga dapat menarik perhatian pembaca. Dalam penelitian in peneliti menyajikan data dalam bentuk uraian (*naratif*) mengenai esensi dari fenomena yang diteliti disertai dengan tabel. Maksudnya menyajikan data yang sudah direduksi dalam bentuk teks yang bersifat nalatif sehingga memudahkan peneliti untuk memhami apa yang terjadi dan merencanakan kegiatan apa yang dilakukan selanjutnya sesuai apa yang dipaham.

4. Penarikan Simpulan

Penarikan simpulan adalah kegiatan analisis yang paling akhir yang dikhususkan pada penafsiran data yang telah disajikan.⁴⁰ Pengumpulan data pada tahap awal penghasilkan kesimpulan sementara yang masih memerlukan verifikasi

Yang dapat menguatkan kesimpulan atau bahkan dapat menghasilkan kesimpulan baru, kesimpulan ini dapat menjawab pertanyaan dari rumusan masalah penelitian yang telah di rumuskan, kesimpulan dapat berkembang sewaktu-waktu sesuai dengan fakta yang yang terjadi di lapangan.

⁴⁰ Imron Rosidi, *Karya Tulis ilmiah*, (Surabaya: PT.Alfina Primatama. 2011), h.26.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

a. Deskripsi Umum Desa Tangru⁴¹

Penelitian ini dilaksanakan disalah satu Desa di Kecamatan Malua, Kabupaten Enrekang. Yaitu Desa tangru merupakan salah satu desa yang berada dalam daerah dataran tinggi dan merupakan salah satu daerah yang cukup dingin di kecamatan Malua. Jarak tempuh dari Desa ke Kecamatan 12km dapat ditempuh dengan waktu 45menit, jarak desa ke kabupaten 37km, sementara jarak tempuh dari Desa ke provinsi 300km dengan waktu 9 jam.

Batas Desa Tangru Yaitu: Arah Utara dari perbatasan dengan kelurahan Balla. Arah Timur perbatasan dengan Desa Parinding. Arah Selatan perbatasan Desa Perangian. dan arah Barat perbatasan dengan Desa BatuNoni.

Tabel 4.1 Batas- Batas Desa Tangru

No	Batas	Desa/Kelurahan
	Utara	Kelurahan Balla
	Timur	Desa Parinding
	Selatan	Desa Perangian
	Barat	Desa BatuNoni

⁴¹ Profil Desa Tangru 2020

Desa Tangru merupakan daerah dataran tinggi yang memiliki luas 6,100 Ha, Luas lahan tadah hujan 18 Ha, Luas tegalan 305,40 Ha, Luas kebun 95,30 Ha, Luas pekarangan 7 Ha, Luas padang rumput 90 Ha, Luas hutan 76 Ha, Dan lainnya seluas 18,30 Ha. Desa tangru di kenal dengan dua musim yaitu musim hujan dan kemarau.


Tabel 4.2 Dusun-Dusun Desa Tangru

No	Dusun	Kepala Dusun
1	Tangru (4RT)	Sofian
2	Kalawean (4RT)	Tahir
3	Dante (2RT)	Jaya

b. Struktur Pemerintahan Desa Tangru

Struktur organisasi dibentuk untuk mempermudah alur pekerjaan yang harus dilaksanakan. Suatu organisasi didalamnya terdapat orang yang saling berkerjasama untuk mencapai tujuan. Dalam organisasi terdiri dari individu-individu yang harus melakukan kerjasama yang kemudian bergabung atau mengkoordinasikan berbagai kegiatan agar yang menjadi sasaran dan tujuan yang telah ditentukan sebelumnya dapat tercapai dengan mudah.

Dibuatnya struktur organisasi yang menggambarkan susunan tanggung jawab masing-masing pihak terutama dalam pemerintahan Desa Tangru Kecamatan Malua dalam struktur organisasi tersebut dijadikan sebagai wadah untuk menjalankan tugas, wewenang dan tanggungjawab diharapkan agar mendapatkan keuntungan yang dalam hubungan kerjasama dari segala aspek kegiatan. Adapun gambaran struktur pemerintahan Desa Tangru dibawah ini sebagai berikut:



Gambar 4.1 Struktur Permerintahan DesaTangru

Berdasarkan struktur oragnisasi pada pemerintahan Desa Tangru diatas maka tugas dan fungsi pada perangkat Desa yaitu:

c. Kepala Desa

1. Memegang Teguh dan mengamalkan pancasila, melakukan UUD 45 serta mempertahankan dan memerihara keuntuhan NKRI
2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat

3. Melaksanakan kehidupan demokrasi
4. Menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat
5. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan Desa yang bersih dan bebas dari KKN
6. Menjalani hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintahan Desa
7. Menaati dan menegakkan seluruh peraturan-peraturan
8. Menyelenggarakan administrasi Desa yang baik
9. Melaksanakan dan mempertanggungjawabkan keuangan Desa
10. Melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan Desa
11. Mendamaikan perselisihan masyarakat di Desa yang dapat dibantu oleh lembaga adat Desa
12. Mengembangkan pendapatan masyarakat Desa
13. Membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat
14. Memberdayakan masyarakat dan kelembangan di Desa
15. Mengembangkan potensi SDA dan melestarikan lingkungan hidup
16. Memberikan laporan penyelenggaraan pemerintah Desa kepada Bupati/Walikota. Memberikan laporan keterangan BPD serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa kepada masyarakat
17. Laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa disampaikan kepada Bupati/Walikota, melalui Camat satu kali dalam 1 tahun
18. Laporan pertanggungjawaban kepada BPD disampaikan satu kali dalam 1 tahun dalam masyarakat BPD
19. Menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa kepada masyarakat dapat berupa selebaran yang ditempelkan pada papan pengumuman atau secara lisan dalam berbagai pertemuan masyarakat Desa atau radio komunitas
20. Laporan akhir masa jabatan kepala Desa disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui Camat dan kepala BPD

d. Sekertaris Desa

1. Memberikan saran dan pendapat kepada kepala Desa
2. Memimpin, mengkoordinir, dan mengendalikan serta mengawasi semua urusan/ kegiatan sekretaris
3. Memberikan informasi mengenai keadaan sekretaris Desa dan keadaan umum Desa
4. Merumuskan program kegiatan kepada kepala Desa

5. Melaksanakan unsur menyurat kearsipan dan laporan
6. Mengadakan dan melaksanakan persiapan rapat dan mencatat hasil-hasil rapat
7. Menyusun rancangan anggaran pemerintahan dan belanja Desa
8. Mengadakan kegiatan anggran penerimaan dan belanja Desa
9. Melaksanakan kegiatan pencatatan mutasi tanah dan pencatatan admistrasi pemerintahan
10. Melaksanakan admistrasi kependudukan, admistasi pembangunan, admistrasi kemasyarakatan.
11. Melaksanakan tugas yang lain yang diberikan oleh kepala Desa

e. Kepala Urusan Pemerintahan

1. Melaksanakan kegiatan admistrasi penduduk di Desa
2. Melaksanakan dan memberikan pelayanan terhadap masyarakat dan gal kartu tanda penduduk (KTP)
3. Melaksnakan kegiatan admistrasi pemerintahan
4. Melaksanakan pencatatan kegiatan monografi Desa
5. Melaksanakan kegiatan kemasyarakatan antara lain RT, RW, dan kegitan ketentaraman dan ketertiban serta pertahanan sipil (CCT: sekarang menjadi pelindung masyarakat atau LIMAS)
6. Melaksanakan penyelenggaraan buku admistrasi peraturan Desa dan keputusan kepala Desa
7. Melaksanakan kegiatan pembangunan berdasarkan ketentuan yang berlaku
8. Melaksanakan, mengawasi serta membina EX, tapol dan kegiatan sosial politik lainnya.

f. Kepala Urusan Keuangan


1. Melakukan kegiatan pencataan mengenai penghasilan kepada desa dan perangkat Desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
2. Mengumpulkan dan menganalisis data sumber pengahasilan Desa baru perkembangan
3. Melakukan kegiatan admistrasi, pajak yang dikelola oleh desa
4. Melakukan kegiatan admistrasi keungan Desa
5. Merencanakan penyusunan APBDes untuk dikonsultasikan dengan BPD
6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekertaris Desa

g. Kepala Urusan Umum

1. Melaksanakan, menerima dan mengendalikan surat-surat Desa mempunyai tugas keluar serta melaksanakan tata kersiapan.
2. Melaksanakan penyediaan, penyimpanan dan pendistribusian alat-alat kantor, pemeliharaan dan perbaikan perjalanan kantor
3. Menyusun jadwal serta mengikuti perkembangan pelaksanaan piket
4. Melaksanakan dan mengusahakan ketertiban dan kebersihan kantor dan bangunan lainnya milik Desa
5. Menyelenggarakan pengelolaan buku administrasi umum
6. Mencatat inventarisasi kekayaan Desa
7. Melaksanakan persiapan penyelenggaraan rapat dan penerimaan tamu dinas serta kegiatan kerumahtanggaan pada umumnya.
8. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekertaris Desa

h. Kepala Urusan Pembangunan

1. Melaksanakan kegiatan administrasi pembangunan Desa.
2. Melaksanakan pencatatan hasil swadaya masyarakat dalam pembangunan Desa.
3. Mengimpun data potensi Desa serta menganalisis dan memeliharanya untuk dikembangkan.
4. Melaksanakan pencatatan dan mempersiapkan bahan guna pembuatan daftar usaha usulan serta mencatat daftar isian proyek/ daftar isian kegiatan



Gamabar 4.2

i. Keadaan Penduduk Dan Mata Pencariaan

Jumlah penduduk di Desa Tangru sebanyak 1628 jiwa dengan mata pencaharian penduduk yang terdiri dari petani sebanyak 350kk, PNS sebanyak 18KK dan wiraswasta sebanyak 18KK

Tabel 4.3 Jumlah penduduk Desa Tangru

No	Nama Dusun	Jumlah KK	Laki-laki	Perempuan
1.	Tangru	129	276	225
2.	Kalawean	174	339	364
3.	Dante	101	185	209
	Jumlah	404	800	828

Jumlah penduduk Desa Tangru kecamatan, Malua Kabupaten Enrekang dalam skala Dusun yaitu Dusun tangru jumlah penduduknya 500 orang terdiri dari 129 KK, kemudian Dusun Kalawean yang memiliki jumlah penduduk 702 orang terdiri dari 174 KK, Dusun Dante dengan Jumlah penduduk 391 orang yang terdiri 101 KK. Jumlah desa tangru sebanyak 1628 jiwa. Keadaan Desa Tangru menurut mata pencarian, sebagaimana mata pencarian di desa tangru adalah mayoritas petani dengan jumlah 350KK, PNS sebanyak 18 KK, dan Wiraswasta sebanyak 188KK.

B. Analisis Hasil Penelitian

Data yang disajikan dalam penelitian ini adalah pengetahuan bagi hasil dan perhitungan bagi hasil petani bawang merah di Desa Tangru ditinjau dari prinsip-prinsip akuntansi syariah, Kecamatan Malua, Kabupaten Enrekang yang diperoleh langsung dari lapangan melalui dokumentasi dan wawancara. Pada pembahasan ini akan disajikan hasil wawancara yang telah dilakukan peneliti dengan beberapa narasumber mengenai pengetahuan dan perhitungan bagi hasil petani bawang merah ditinjau dari prinsip-prinsip akuntansi syariah di Desa Tangru, Kecamatan Malua, Enrekang.

1. Pengetahuan Tentang Bagi Hasil di Desa Tangru, Kecamatan Malua, Enrekang.

Pengetahuan petani bawang merah dapat dilihat dari hasil wawancara penulis dengan berbagai pihak baik pengelola modal maupun pemilik modal sangatlah penting sebelum melakukan kerjasama, karena hal ini akan memudahkan kedua belah pihak dalam menjalankan kerjasama tersebut. Dimana Desa Tangru, Kecamatan Malua, Kabupaten Enrekang dapat diketahui bahwa secara keseluruhan petani bawang merah tidak mengetahui bagi hasil yang mereka terapkan apakah

sudah sesuai dengan islam tentang kerjasama dalam pertanian. Hal ini karna belum ada sosialisasi dari pihak manapun terkait bagi hasil dalam islam . Adapun pengetahuan Tentang Bagi Hasil di Desa Tangru, Kecamatan Malua, kabupaten Enrekang.

Berdasarkan wawancara yang dikemukakan oleh Ibu selpi selaku (pengelola modal) dan Ibu Juliana (pemilik modal) yang mengatakan bahwa:

“Saya sudah lama melakukan kerjasama dengan sistem bagi hasil di bidang pertanian bawang merah mulai dari tahun 2019, saya udah 4 tahun melakukan kersajama dengan si pemilik modal dimana 1 tahun itu biasaya 2-3 kali saya lakukan kersajama ini”⁴².

Menganalisis dari apa yang dikemukakan oleh informan bahwa dia melakukan kerjasama dengan sistem bagi hasil ini di bidang pertanian (bawang merah) mulai dari tahun 2019-2022. Dimana dalam 1 tahun mereka melakukan kerjasama dengan sistem bagi hasil 2-3 kali.

Bapak Ruslin (pengeloa modal) dan Bapak Jaelani Barmadi (pemilik modal) mengatakan bahwa:

“Mulai dari tahun 2021 saya melakukan kerja sama dengan sistem bagi hasil, dimana sistem bagi hasil yang kami lakukan adalah sistem bagi dua”⁴³.

Menganalisis dari apa yang dikemukakan oleh informan, maka dapat dikatakan bahwa pada tahun 2021 melakukan kerja sama antara sipengelola modal dengan sistem bagi hasil dimana sistem bagi hasil yang mereka lakukan adalah sistem bagi dua antara si pemilik modal dan sipengelola modal .

⁴² Selpi, Selaku Pengelola Modal dan Juliana Pemilik Modal, Wawancara Pada 29 Agustus 2022.

⁴³ Ruslin, Selaku Pengelola dan Jaelani Barmadi, Selaku Pemilik Modal, Wawancara Pada 31 Agustus 2022.

Hal ini dikemukakan oleh Bapak Dedy Kurniawan (pengelola modal) dengan Bapak Latif selaku (pemilik modal), Beliau mengatakan bahwa:

“Saya sudah lama sekali melakukan kerjasama ini. Dari tahun 2017 sampai sekarang melakukan kerja sama dengan sistem bagi hasil”⁴⁴.

Menganalisis semua hasil wawancara langsung yang dilakukan oleh penulis dengan informan, maka penulis dapat disimpulkan bahwa petani bawang merah melakukan kerja sama dengan sistem bagi hasil sudah lama sudah bertahun-tahun mereka melakukan kersama ini ada yang sampai 2-3 kali dalam setahun. Mereka sudah lama melakukan sistem bagi hasil, meskipun mereka tidak paham bahwa bagi hasil yang mereka terapkan apakah sesuai dengan syariat islam atau belum. Sebagaimana hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada narasumber Ibu Juliana salah satu pemilik modal mengatakan bahwa:

“Saya tidak mengetahui bagi hasil dalam islam, bagi hasil yang saya ketahui merupakan adat-istiadat atau kebiasaan masyarakat di sini yang secara turun-temurun”⁴⁵.

Menganalisis dari apa yang diungkapkan oleh informan bahwa tidak mengetahui bagi hasil dalam islam, yang mereka ketahui tentang bagi hasil adalah suatu kebiasaan masyarakat di sana yang secara turun-temurun.

Hal yang sama dikemukakan Ibu Selfi selaku pengelola modal tentang pengetahuannya mengenai bagi hasil mengatakan bahwa:

“Bagi hasil yang saya ketahui di Desa Tangru, merupakan suatu kebiasaan yang sudah diterapkan selama bertahun-tahun dalam melakukan kerjasama dengan sistem bagi hasil . saya sudah mengerti tentang tata cara bagi hasil tersebut karena itu

⁴⁴ Latif, Selaku Pemilik Modal dan Dedy Kurniawan, Wawancara Pada 29 Agustus 2022.

⁴⁵ Juliana Selaku Pemilik Modal, Wawancara Pada 31 Agustus 2022.

merupakan kebiasaan yang kami terapkan ketika melakukan kerjasama. Tapi kalau bagi hasil dalam islam saya masih kurang paham”.⁴⁶

Menganalisis apa yang diungkapkan informan bahwa petani bawang merah kurang paham mengenai bagi hasil dalam islam, bagi hasil yang mereka ketahui merupakan adat istiadat atau kebiasaan masyarakat di sana yang sudah diterapkan selama bertahun-tahun dalam melakukan kerja sama dengan sistem bagi hasil.

Jaelani Barmadi selaku pemilik modal beliu mengatakan bahwa:

“kita yang modali petani dan petani yang mengerjakan nanti hasilnya kita kelurkan modal baru laba kita bagi dua, bagi hasil yang saya ketahui sudah sesuai dengan islam karena pada saat kita untung kita sama-sama untung, ketika mengalami kerugian kita sama-sama rugi”.⁴⁷

Menganalisis dari apa yang diungkapkan oleh informan pada saat wawancara berlangsung, maka dapat dikatakan bahwa pengetahuan petani bawang merah tentang bagi hasil sudah dilaksanakan berdasarkan kebiasaan yang berlangsung di desa tangru pada umumnya tidak mengacu pada islam. Jadi kenyataan yang ada di Desa Tangru, Kecamatan malua, Kabupaten Enrekang sistem bagi hasil ini dibuat berdasarkan adat-istiadat. Karena petani belum mengetahui tentang bagi hasil dalam islam. Faktor ketidaktahuan petani terhadap bagi hasil dalam islam, Menurut mereka bagi hasil yang mereka lakukan merupakan adat-istiadat atau kebiasaan masyarakat di sana yang secara turun-temurun.

Peraktinya di Desa Tangru Kecamatan Malua, mengerjakan tanah milik sendiri tetapi diberikan modal oleh pemilik modal untuk mendukung usahanya di bidang pertanian dengan menggunakan bagi hasil antar pemilik modal dan pengelola modal, hanya berdasarkan persetujuan antara pemilik modal dan pengelola modal

⁴⁶ Selpi, Selaku Pengelola Modal, Wawancara Pada 29 Agustus 2022.

⁴⁷ Jaelani Bermadi, Selaku Memilik Modal, Wawancara Pada 31 Agustus 2022.

secara lisan atas dasar kepercayaan. Kebanyakan petani di Desa Tangru menggunakan sistem bagi hasil dengan pembagian antara pemilik modal dan pengelola modal sesuai dengan penghasilan yang didapatkan. Berdasarkan hasil wawancara penulis dapat menyimpulkan bahwa, pihak-pihak yang mengadakan akad bagi hasil tidak ada yang menggunakan akad secara tertulis dan tanpa seorang saksi, tetapi menggunakan akad secara lisan.

Seperti yang diungkapkan oleh bapak Latif selaku pemilik modal dan Bapak Dedy Kurniawan sebagai berikut:

“Dalam kerjasama yang saya lakukan hanya berupa pernyataan secara lisan berdasarkan kepercayaan ini sudah menjadi kebiasaan masyarakat di Desa Tangru. biasanya saya yang mendatangi pemilik modal, biasa juga pemilik modal yang mendatangi untuk melakukan kerjasama ini”⁴⁸.

Menganalisis penjelasan informan pada saat wawancara maka dapat dikatakan bahwa hanya berupa pernyataan secara lisan merupakan kebiasaan masyarakat disana saat melakukan kerjasama. Biasanya pemilik modal mendatangi langsung pengelola modal untuk melakukan kerja sama dengan sistem bagi hasil dalam bidang pertanian khususnya pada bawang merah.

Hal yang sama dikatakan juga Ruslin dan Bapak Jaelani Barmadi mereka mengatakan bahwa:

“Cara saya melakukan perjanjian bagi hasil dengan secara lisan biasanya kami melakukan perjanjian di kebun atau di jalan baik di segaja maupun tidak di segaja”⁴⁹.

⁴⁸ Latif, Selaku Pemilik Modal dan Dedy Kurniawan, Selaku Pengelola Modal, Wawancara pada 29 Agustus 2022.

⁴⁹ Ruslin, Selaku Pemilik Modal dan Jaelani Barmadi, Selaku Memilik Modal, Wawancara Pada 31 Agustus 2022.

Menganalisis penjelasan yang diungkapkan oleh informan melalui wawancara langsung dapat dikatakan bahwa saat melakukan kerjasama dengan sistem bagi hasil, pemilik modal dan pengelola modal melakukan perjanjian bagi hasil secara lisan biasanya mereka melakukan di kebun atau di jalan.

Saudara Selpi selaku pengelola modal dan Juliana selaku pemilik modal mengatakan bahwa:

“Seperti yang dilakukan oleh orang-orang terdahulu yang melakukan perjanjian bagi hasil dengan secara lisan ini yang kami terapkan sampai sekarang sudah menjadi kebiasaan masyarakat disini. ketika melakukan perjanjian bagi hasil kami melakukannya secara lisan tanpa adanya saksi biasa kami lakukan pembicaraan awal saja baik melalui telpon maupun bertatap muka langsung dan membahas apa yang menjadi kesepakatan sistem bagi hasil”.⁵⁰

Menganalisis apa yang diungkapkan oleh informan pada saat wawancara maka dapat dikatakan bahwa pada saat melakukan kerjasama dengan sistem bagi hasil, pemilik modal dan pengelola modal melakukan perjanjian dengan cara lisan. Saat melakukan perjanjian biasanya pemilik modal mendatangi langsung si pengelola, biasa juga melakukan perjanjian melalui telpon, pada saat melakukan perjanjian secara lisan tanpa adanya saksi Cuma ada pemilik modal dan pengelola modal. Seperti yang dilakukan oleh orang-orang terdahulu saat melakukan perjanjian dan diterapkan sampai sekarang di desanya.

Setelah kedua belah pihak sudah sepakat melakukan kerjasama bagi hasil . Dengan tercapainya kata sepakat antara pihak-pihak yang melakukan akad berarti perjanjian tersebut sudah tercapai pada saat tercapainya jadi kata sepakat dalam bagi hasil di Desa Tangru ini menjadi landasan lahirnya dan diadakan perjanjian bagi hasil pertanian.

⁵⁰ Selpi, Selaku Pengelola Modal dan Juliana, Selaku Pemilik Modal, Wawancara Pada 29 Agustus 2022.

Akad kerjasama yaitu *ijab* dan *qabul* dalam perjanjian kerjasama pertanian petani bawang merah di Desa Tangru yang dilakukan oleh pemilik modal dan pengelola modal dalam bentuk pernyataan lisan saja dan tanpa menghadirkan saksi.

Menurut Hanabillah, rukun *Muzaraka'ah* ada satu, yaitu *ijab* dan *qabul*, boleh dilakukan dengan hafazh apa saja yang menunjukkan adanya *ijab* dan *qabul* dan *muzara'ah* sah dilafazhkan *ijara*.

Dalam perjanjian berdasarkan keterangan di atas maka praktek *ijab* dan *qabul* dalam perjanjian kerjasama dalam bidang pertanian antara pemilik modal dan pengelola modal belum sesuai dengan Islam karena hanya dilakukan secara lisan tanpa adanya saksi.

Keabsahan bagi hasil harus dipenuhi beberapa syarat yang berkaitan dengan aqid, modal, dan keuntungan, yaitu sebagai berikut:

a. Syarat yang berkaitan dengan modal

Syarat yang berkaitan dengan aqid adalah bahwa 'aqid baik pemilik modal maupun pengelola modal harus orang-orang yang memiliki kecakapan untuk memberikan kuasa dan melaksanakan wakalah. Hal itu mengantungi arti pemberian kuasa. Akan tetapi, tidak disyaratkan 'aqiq harus mulim. Bagi hasil biasanya dilakukan antara Islam dan dzimmi atau musta'man yang ada di Negri Islam. Aqiq disyaratkan harus cakap melakukan tasarruf, bagi hasil tidak sah dilakukan oleh anak yang masih dibawah umur, orang gila, atau orang yang dipaksa.

b. Syarat yang berkaitan dengan modal

Modal harus berupa uang, sebagaimana dalam syirka'inan. Apabila modal berbentuk barang, baik tetap maupun bergerak, menurut jumhur ulama bagi hasil tidak sah. Imam Ibnu Abi Layla dan Auza'I memperbolehkan akad bagi hasil dengan modal barang. Modal harus jelas diketahui ukurannya. Apabila modal tidak jelas maka bagi hasil tidak sah.

Modal harus diserahkan kepada pengelola, agar dapat digunakan untuk kegiatan usaha. Hal ini dikarenakan modal tersebut merupakan amanah yang berada di tangan pengelola. Syarat ini disepakati oleh jumhur ulama, yakni Hanifah, malikiyah, syafi'yah, Auza'I, Abu Tsaut, dan Ibnu AI-Mundzir.

c. Syarat yang berkaitan dengan keuntungan

Keuntungan harus diketahui kadarnya. Tujuannya akad bagi hasil adalah untuk memperoleh untung. Apabila keuntungan tidak jelas maka akhirnya akad bagi hasil bisa menjadi fasid. Pemilik modal menyerahkan modal kepada pengelola sebesar 100.000.000,00 dengan ketentuan mereka bersekutu dengan keuntungan, maka akad semacam ini hukumnya sah, dan keuntungan dibagi rata setengah. Hal ini tersebut dikarenakan syirkah atau persekutuan menghendaki persamaan, sesuai dengan firman Allah dalam Surat An-Nisa Ayat 12.

Apabila dibuat syarat yang menyebabkan ketidakjelasan dalam keuntungan maka bagi hasil menjadi fasid, karena tujuan akad yaitu tujuan tercapai. Akan tetapi, jika syarat tersebut batal, tetapi akadnya tetap sah. Misalnya pemilik modal mensyaratkan kerugian ditanggung oleh pengelola atau oleh mereka berdua syarat tersebut batal, tetapi akad bagi hasil tetap sah, sedangkan kerugian tetap ditanggung

oleh pemilik modal. Apabila disyaratkan dalam bagi hasil bahwa keuntungan semuanya untuk pengelola, maka menurut Hanafiah dan Hanabilah, akad berubah menjadi gad (utang piutang) bukan bagi hasil. Sedangkan menurut Syafia'iyah bagi hasil semacam itu merupakan yang fasih, dalam hal ini amil diberi upah atau implan sesuai dengan pekerjaannya, untuk pengelola atau untuk pemilik modal maka hal ini diperbolehkan, karena ini merupakan tabarru atau sukarela.

Keuntungan harus merupakan bagian yang dimiliki bersama dengan pembagian secara nisbah atau persentase. Misalnya setengah, sepertiga atau seperdua. Apabila keuntungan dibagi dengan ketentuan yang pasti. Seperti pemilik mendapatkan 100.000.000,00 dan sisanya untuk pengelola modal. Maka syarat tersebut tidak sah, dan bagi hasil menjadi fasih. Hal ini, karena karakter bagi hasil menhendaki keuntungan dimiliki bersama, sedangkan penentuan syarat dengan pembagian yang pasti menghalangi kepemilikan bersama.

Maslahah secara etimologi kebahasaan, masalah sama dengan manfaat, masalah juga berarti kemanfaatan atau pekerjaan yang mengandung manfaat. Sementara dari tinjauan termonologi, terdapat beberapa definisi yang dikemukakan oleh ulama ushul fiqih, tetapi seluruh definisi yang mengandung esensi yang sama. Imam Al-Ghazali mengemukakan bahwa masalah pada prinsipnya adalah mengambil manfaat dan menolak kemudaratan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syara.⁵¹

Hal ini dikemukakan oleh Ibu Selpi, beliau mengatakan bahwa:
 “Iyee selama saya melakukan kerjasama dengan sistem bagi hasil saya merasa sangat nyaman karena saya tidak perlu lagi mengeluarkan modal.

⁵¹ Ahmad Wardi Muclish, *Fiqih Muamala*, (Cet 1, Jakarta: Sinar Grafika Offset 2010), h.373-377

Kebutuhan keluarga saya terpenuhi dan utang- utang saya di bank lunas berkat kerjasama ini”.⁵²

Menganalisis apa yang diungkapkan informan bahwa saat melakukan kerja sama dengan sistem bagi hasil dengan pemilik modal dia merasa nyaman karena kebutuhan keluarganya terpenuhi berkat kerjasama yang dilakukan.

Hal ini juga dikemukakan oleh bapak Rusli mengatakan bahwa

“Dengan kerjasama sistem bagi hasil saya memperoleh keuntungan Lebih sehingga saya suka melakukan kerja sama sistem bagi hasil apabila mengalami kerugian d tanggung semua oleh pemilik modal saya cuma rugi waktu dan tenaga”.⁵³

Menganalisis dari apa yang dikatakan oleh informan bahwa melakukan kerjasama dengan sistem bagi hasil mereka merasa nyaman dimana kebutuhan keluarganya terpenuhi, kebutuhan hari-hari dan biaya pendidikan anaknya, selama melakukan kerjasama dengan sistem bagi hasil utang –utang terbayar. Dan dengan kerjasama sistem bagi hasil ini mereka memperoleh keuntungan lebih. Apabila mengalami kerugian semua d tanggung oleh si pengelola.

Setelah kerjasama berlangsung antara pemilik modal dan pengelola modal ada beberapa strategi yang dilakukan oleh pemilik modal sebagaimana pemaparan dari narasumber Latif mengtakaqkan bahwa:

“Strategi yang saya lakukan untuk si pengelola, dengan cara saya turun langsung ke kebun untuk melihat bagaimana kinerja si pengelola. Dan memberi kn fasilitas-fasilitas yang dia butuhkan seperti racun, pupuk,lampu bawang merah DLL, saya sering melakukan pemantaun dan mengarahkan pengelola . Agar hasil panen berhasil (bawang merah) yang dihasilkan nantinya besar-besar” .⁵⁴

⁵² Selpi, Selaku Pemilik Modal, Wawancara Pada 29 Agustus 2022.

⁵³ Rusli, Selaku Pengelola Modal, Wawancara Pada 31 Agustus 2022.

⁵⁴ Latif, Selaku Memilik Modal, Wawancara Pada 29 Agustus 2022.

Menganalisis apa yang diungkapkan informan bahwa strategi yang digunakan agar hasil panen (Bawang Merah) berhasil, pemilik modal turun langsung ke kebun untuk melihat kinerja sipengelola dan memberikan fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan.

Hal yang sama juga dikemukakan oleh bapak Jaelani Barmadi selaku pemilik modal mengatakan bahwa:

“Saya turun langsung untuk mengecek kinerja si pengelola dan mengahraikan agar nantinya hasil panen berhasil dan Saya 3 kali seminggu datang ke kebun untuk meliat perkembangan bawang merah”.⁵⁵

Menganalisis apa yang diungkapkan inforaman pada saat wawancara bahwa pemik modal langsung turun ke kebun 3 kali dalam seminggu melakukan mengecek agar hasil panen berhasil.

2. Perhitungan Bagi Hasil Petani Bawang Merah Di Desa Tangru, Kecamatan Malua, Kabupaten Enrekang Di Tinjau Dari Prinsip-Prinsip Akuntansi Syariah

Pengertian bagi hasil menurut *terminologi* dikenal dengan *profit sharing*, *profit* merupakan bagi keuntungan. Dalam kamus ekonomi di artikan pembagian laba. Menurut Ensiklopedi Hindia Belanda dikatakan bahwa bagi hasil merupakan pada saat selesai penjualan.⁵⁶

Sistem bagi hasil adalah sistem dimana dilakukannya perjanjian atau ikatan bersama didalam melakukan kegiatan usaha. Didalam usaha tersebut diperjanjian adanya pembagian hasil atas keuntungan yang akan didapat antara kedua pihak. Bagi hasil dalam sistem perbankan syariah merupakan ciri khusus yang ditawarkan kepada

⁵⁵ Jaerani Barmadi, Selaku Memilik Modal, Wawancara Pada 31 Agustus 2022.

⁵⁶ Dini Eki Putri, *Sistem Bagi Hasi Pertanian Antara Petani Dengan Pemodal Di Anggeraja Enrekang*, *Jurnal Kajian dan Budaya*, 3 Edisi Khusus 2019. H.47.

masyarakat, dan didalam aturan syariah yang berkaitan dengan pembagian hasil usaha harus ditentukan terlebih dahulu pada saat kontrak (akad). Pesarnya penentuan porsi bagi hasil antara kedua pihak ditentukan sesuai kesepakatan bersama, dan harus terjadi kerelaan di masing-masing pihak tanpa unsur paksaan.⁵⁷

Desa Tangru, Kecamatan Malua, Kabupaten Enrekang merupakan salah satu daerah wilayah kabupaten Enrekang yang dikenal pertaniannya sebagian penduduk di sana mengantungkan hidupnya pada bidang pertanian yaitu petani bawang merah. Kerjasama antara pemilik modal dan pengelola modal. Pemilik modal adalah orang yang memberikan modalnya kepada pengelola modal untuk di kelola di bawang merah, sedangkan pengelola modal adalah orang yang menerima modal dari pemilik modal dan bertanggung jawab untuk penanam, merawat sampai panen dengan kesepakatan imbalan bagi hasil.

Kerjasama ini umunya yaitu pemilik modal mendatangi pengelola atau sebaliknya pengelola yang mendatangi pemilik modal untuk melakukan kerjasama yang sudah memiliki keahlian di bidang pertanian khususnya di petani bawang merah. Jika pemilik modal dan pengelola setuju dalam perjanjian bagi hasil ini maka sudah dikatakan sebagai perjanjian menurut masyarakat. Setelah itu hasil bersih penjualan bawang merah nantinya di bagi dua antara pemilik modal dan pengelola dengan Nisbah atau presentase 50:50. Seperti hasil wawancara yang dilakukan penulis kepada informan Ibu Selpi (pengelola modal) dan Juliana (pemilik modal) yang mengatakan bahwa:

⁵⁷ Muhammad Syafi'i Antoni. *Bank Suatu Pengenalan Umum* (Cet I Tazkia Institute dan BI Jakarta: 1999) h. 129.

“Bagi Hasil yang kami terapkan 50:50 dengan luas lahan $\frac{1}{2}$ Ha membutuhkan bibit bawang merah sebanyak 525 kg. Menyiapkan modal Rp. 53.723.000 Juta. Lahan yang seluas $\frac{1}{2}$ Ha itu menghasilkan 6557kg. Perhitungan bagi hasilnya jika harga pasaran bawang merah 15.000 /kg maka total hasil yang didapatkan sekitar Rp. 98.355.000 dari hasil tersebut sebelum dibagi akan dikelurkan terlebih dahulu keseluruhan modal yang sudah di gunakan jadi Rp. 98.355.000 - Rp. 53.723.000 = Rp Rp. 44.63.000 hasil bersih. Jadi RP. 44.63.000 akan dibagi antara pemilik modal dengan pengelola modal karena presentase yang kami terapkan 50:50 maka pemilik modal mendapatkan RP.22.316.000 begitu sebaliknya.”⁵⁸

Pemaparan perhitungan bagi hasil yang dilakukan Juliana dan Ibu Selfi

Modal Ibu Juliana (pemilik modal)	:	Modal Rp.53.723.000
Ibu Selfi (Pengelola Modal)	:	-
Presentase atau Nisbah	:	50 : 50
Hasil Panen Kotor	:	Rp. 98.355.000
Pembagian Hasil Panen	:	Hasil panen Kotor – Modal
	:	Rp.98.355.000 – Rp. 53.723.000
	:	Rp. 44.63.000(Laba Bersih)
	:	<u>Rp. 44.63.000</u>
	:	2
	:	Rp.22.316.000

Menganalisis apa yang diungkapkan informan pada saat wawancara bahwa bagi hasil yang diterapkan 50:50, Perhitungan bagi hasilnya modal sebesar Rp. 53.72.000 harga jual bawang merah secara keseluruhan sebesar Rp.98.355.000 – Modal menghasilkan laba bersih sebesar Rp Rp. 44.63.000 : 2 = Rp.22.316.000 jadi masing-masing pemilik modal dan pengelola memperoleh sebesar Rp. 22.316.000 atas kerja sama yang dilakukan.

⁵⁸ Selpi, Selaku Pengelola Modal dan Juliana, Selaku Pemilik Modal, Wawancara Pada 29 Agustus 2022.

Bapak Latif selaku pemilik modal dan Bapak Dedy Kurniawan selaku pemilik modal mengatakan bahwa:

“Perhitungan bagi hasil yang kami terapkan selama melakukan kerja sama ini 50:50 dengan luas tanah $\frac{1}{2}$ Ha membutuhkan bibit bawang merah sebanyak 675 kg, menyiapkan modal Rp.55.572.000 Juta . Lahan yang seluas $\frac{1}{2}$ Ha itu menghasilkan 770 kg bawang merah. Perhitungan bagi hasilnya jika harga pasaran bawang merah 2400/kg. Maka total hasil yang didapatkan sekitar Rp. 184.800.000 dari hasil tersebut sebelum dibagi akan dikerluarkan terlebih dahulu keseluruhan modal yang sudah digunakan jadi $\text{Rp.184.800.000} - \text{Rp.55.572.000} = \text{Rp.129.228.000}$ hasil bersih. Jadi Rp. Rp.129.228.000 hasil bersih. Jadi Rp.129.228.000 akan dibagi antara pemilik modal dengan pengelola modal. Maka pemilik modal mendapatkan Rp 64.614.000 sedangkan pengelola mendapatkan Rp. 64.614.000 + 3000.000 (Bonus) = Rp. 67.614.000”.⁵⁹

Pemaparan perhitungan bagi hasil yang dilakukan Bapak Latif dan Dedi Kurniawan

Modal Bapak Latif (pemilik modal)	:	Modal Rp.55.572.000
Dedi Kurniawan(Pengelola Modal)	:	-
Presentase atau Nisbah	:	50 : 50
Hasil Panen Kotor	:	Rp. 129.228.000
Bonus Untuk Pengelola	:	Rp. 3000.000

⁵⁹ Latif, Selaku Pemilik Modal dan Dedy Kurniawan, Selaku Pengelola Modal, Wawancara Pada 29 Agustus 2022.

Pembagian Hasil Panen	: Hasil panen Kotor – Modal
	:Rp.129.228.000– Rp.55.572.000
	:Rp. 129.228.000(Laba Bersih)
	: <u>Rp.129.228.000</u>
	2
	: Rp.64.614.000

Hasil perhitungan bagi hasil antara pemilik modal dan pengelola modal, pemilik modal mendapatkan Rp.64.614.000 dan pengelola modal mendapatkan Rp.67.614.000.

Saudara Jaelani Barmadi dan Ruslin mengatakan bawah:

“Perhitungan bagi hasil yang kami terapkan 50:50 dengan luas tanah ¼ Ha bibit bawang merah yang dibutuhkan sebanyak 275kg. Lahan ¼ Ha menghasilkan 2948kg. Menyiapkan modal sebesar Rp.29.487.000 dari hasil tersebut sebelum dibagi dikeluarkan terlebih dahulu keseluruhan modal Rp.73.700.000- Rp.29.487.000= Rp.44.213.000 (hasil bersih) jadi Rp.44.213.000 akan di bagi antara pemilik modal dan pengelola karena nisbah/persentase yang kami terapkan 50:50 maka pemilik modal mendapatkan Rp.22.106.500 dan pengelola modal mendapatkan Rp.22.106.500”.⁶⁰

Pemaparan perhitungan bagi hasil yang dilakukan Jaelani Barmadi dan Ruslin

Jaelani Barmadi (pemilik modal) : Rp. 29.487.000

⁶⁰ Jaelani Barmadi, Selaku Pemilik Modal dan Ruslin, Selaku Pengelola Modal, Wawancara Pada 31 Agustus 2022.

Dedi Kurniawan(Pengelola Modal) :	-
Presentase atau Nisbah :	50 : 50
Hasil Panen Kotor :	Rp. 73.700.000
Pembagian Hasil Panen :	Hasil panen Kotor – Modal
	:Rp.73.700.000– Rp.29.487.000
	:Rp. 44.213.000(Laba Bersih)
	<u>:Rp.44.213.000</u>
	²
	: Rp.22.106.500

Hasil perhitungan bagi hasil antara pemilik modal dan pengelola modal, pemilik modal mendapatkan Rp.22.106.500 dan pengelola modal mendapatkan Rp.22.106.500

Menganalisis hasil wawancara yang dilakukan penulis kepada informan peneliti disimpulkan bahwa sistem bagi hasil yang dilakukan di Desa Tangru yaitu sistem bagi dua dimana pemilik modal adalah orang yang membiayai seluruh pembiayaan bawang merah mulai dari bibit bawang, pestisida, pupuk dan biaya operasional. Pembagian hasilnya dilakukan dengan cara keuntungan keseluruhan penjualan dikurangi dengan modal kemudian menghasilkan keuntungan bersih dibagi dua antara pemilik modal dan pengelola modal. Sudah sesuai kontribusi dan disepakati pada saat melakukan perjanjian bagi hasil secara lisan. Presentase atau

nisbah bagi hasil yang diterapkan keduanya merupakan adat-istiadat atau kebiasaan masyarakat di sana yang sudah menjadi turun-temurun.

Proses penerapan kerjasama dengan bagi hasil pada petani bawang merah, dua belah pihak yang melakukan bagi hasil perlu memperhatikan beberapa hal-hal dalam praktik bagi hasil:

- a. Nisbah bagi yang disepakati
- b. Tingkat keuangan kerjasama bagi hasil

Dalam praktik bagi hasil antara khadijah dengan Nabi, saat itu Khadijah mempercayakan barang dagangnya untuk dijual Nabi Muhammad SAW. Beberapa sebagai pelaksanaan usaha. Bentuk kontrak antara dua pihak dimana satu pihak berperan sebagai pemilik modal dan mempercayakan sejumlah modal untuk dikelola oleh pihak kedua, yakni si pelaksanaan usaha, dan tujuan untuk mendapatkan modal untuk dikelola oleh pihak kedua, yakni si pelaksana usaha, akad bagi hasil adalah persetujuan kongsi antara salah satu pihak dengan pihak lainnya.

Para fuqaha tidak memperbolehkan modal bagi hasil dalam bentuk barang ia harus dalam bentuk uang tunai karena barang tidak dapat dipastikan taksiran harganya dan mengakibatkan ketidakpastian besarnya modal bagi hasil, namun para ulama mashab hanafi memperbolehkannya dan nilai barang yang dijadikan setoran modal harus disepakati pada saat akad oleh pemilik modal dan pengelola modal. Dan jelas tidak boleh adalah modal bagi hasil yang belum disetor. Para fuqaha seperti tidak bolehnya bagi hasil dengan hutang. Tanpa adanya setoran modal, berarti pemilik modal tidak memberikan kontribusi apapun padahal pengelola modal telah bekerja. Para ulama Syar'i dan maliki melarang hal itu karena masuk sahnya akad

Para fuqaha berpeda pendapat dalam masalah biaya kegiatan selama mengelola harta bagi hasil. Menurut Iman Syafi'i dalam satu pendapatannya, mudharib tidak berhak atas nafakah(biaya) yang diambil dari harta mudharabah, baik dalam keadaan di tempat sendiri maupun dalam keadaan perjalana, kecuali apabila ada izin dari pemilik modal. Halm tersebut dikarenakan ia pengelola modal baerhak atas bagi keuntungan, sehingga tidak perlu ada hak yang lain. Disamping itu biaya pengelolahan kadang-kadang menghabiskan keuntungan sedangkan pemilik modal melebihi keuntungan, sehingga dengan demikian hal tersebut bertentangan dengan tujuan akad. Sebagaimana hasil wawancara peneliti dari narasumber Jaelani Barmadi selaku pemilik modal mengatakan bahwa:

“kalau masalah biaya disini saya tidak menentukan, berapa-berapa yang di butuhkan si pengelola untuk menanam bawang merah misalnya 40juta yang dibutuhkan itu yang saya berikan”.⁶¹

Menganalisis apa yang diungkapkan oleh informan mengatakan bahwa biaya tidak di tentukan, berapa yang dibutuhkan si pengelola untuk menanam bawang merah itu yang di berikan si pemilik modal.

Hal yang sama dikemukakan pula oleh Bapak Latif selaku pemilik mengatakan bahwa:

“Masalah biaya disini saya tidak tentukan, berapa yang di mau karena setelah hasil panen bawang merah nantinya modal yang dikelurkan sipemilik modal akan dikasih keluar baru proses bagi hasil dilaksanakan sesuai perjanjian”.⁶²

Menganalisis apa yang diungkapkan informan pada saat wawancara mengatakan bahwa masalah biaya si pemilik modal tidak menentukan berapa yang

⁶¹ Jaelani Barmadi, Selaku Pemilik Modal, Wawancara Pada 31 Agustus 2022.

⁶² Latif, Selaku Pemilik Modal, Wawancara Pada 29 Agustus 2022.

pengelola mau, si pemilik modal berikan karena setelah panen bawang merah nantinya hasil penjualan sikurangi modal = laba bersih proses bagi hasilnya dilakukan sesuai perjanjian.

Hal yang sama juga dikatakan oleh ibu Juliana mengatakan Bahwa:

“Biaya disini saya tidak tentukan berapa jumlah uang yang di butuhkan oleh si pengelola itu yang saya berikan agar hasil panennya nanti berhasil”.⁶³

Menganalisis kata informan pada saat wawancara maka dapat dikatakan bahwa pada saat melakukan kerja sama dengan sistem bagi hasil dalam bidang pertanian khususnya petani bawang merah si pemilik modal tidak menentukan biaya, tetapi si pemilik modal ini memberikan berapapun modal yang di butuhkan oleh si pengelola.

Adapun jika mengalami kegagalan panen, maka kerugian akan di tanggung sepenuhnya oleh pemilik modal, pengelola rugi waktu dan tenaga sebagaimana hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada Ibu Juliana yang maengatakan bahwa:

“Apabila hasil panen bawang merah mengalami kerugian maka kita sama-sama rugi artinya saya disini rugi modal dan si pengelola rugi waktu dan tenaga. Kendalanya saat melakukan kerja sama yaitu Hama dan faktor cuaca yang tidak mendukung apabila hujan setiap hari maka daun bawang merah membusuk”.⁶⁴

Menganalisis dari apa yang diungkapkan oleh informan bahwa jika panen bawang merah mengalami kegagalan panen, maka si pemilik menanggung kerugiannya. Sedangkan si pengelola rugi waktu dan tenaga. Kendala saat melakukan kerjasama ini yaitu waktu hama dan cuaca yang mengakibatkan bawang merah tidak sesuai yang kita inginkan.

⁶³ Juliana S.pd, Selaku Pemilik , Wawanacara Pada 31 Agustus 2022.

⁶⁴ Juliana, Selaku Pemilik Modal, Wawancara Pada 31 Agustus 2022.

Bapak Jaelani Barmadi selaku pemilik modal mengatakan bahwa:

“ketika hasil bawang merah mengalami kegagalan/kerugian atau hasilnya hanya bisa mengembalikan modal yang telah dikeluarkan untuk tanaman bawang merah saya selaku pemilik modal memberikan kepada si pengelola modal ala kadarnya. Paling tidak sesuatu yang diberikan kepada pengelola bisa membantu keperluan rumah tangganya. Uang yang biasa di berikan kepada si pengelola tersebut biasanya masyarakat setempat menyebutnya uang duka atau uang capak. Kendalanya yang biasa dihadapi dalam kerja sama ini hama dan cuaca”.⁶⁵

Menganalisis dari apa yang diungkapkan oleh informan bahwa ketika mengalami kerugian panen, hasil penjualan hanya bisa mengembalikan modal yang dikeluarkan untuk tanaman bawang merah. Maka si pemilik modal hanya memberikan uang capek kepada si pengelola, kendala biasa yang di hadapi dalam kerja sama ini adalah faktor hama dan cuaca yang mengakibatkan panen biasa mengalami kegagalan.

Hal yang sama dikatakan oleh Bapak Latif selaku pemilik modal mengatakan bahwa:

“ketika mengalami kegagalan panen saya selalu pemilik modal tidak mendapatkan sepeserpun uang. Di sini saya memberikan uang kepada si pengelola modal yang ala kadarnya”.⁶⁶

Bapak Ruslin selaku pengelola mengatakan bahwa:

“ketika mengalami kegagalan panen, maka si pemilik modal tidak mendapatkan apapun, di sini saya selaku pengelola modal diberikan uang duka. Kendalanya yang biasa d hadapi yaitu faktor hama, kekurangan air, cuaca dll”.⁶⁷

Menganalisis apa yang diungkapkan oleh informan mengatakan bahwa jika mengalami kegagalan panen bawang merah, maka sipemilik modal tidak

⁶⁵ Jaelani Barmadi, Selaku Pemilik Modal, Wawancara Pada 31 Agustus 2022.

⁶⁶ Latif, Selaku Pemilik Modal, Wawancara Pada 29 Agustus 2022.

⁶⁷ Ruslin, Selaku Pengelola Modal, Wawancara Pada 31 Agustus 2022.

mendapatkan apapun, kendala yang biasa dihadapi petani bawang merah adalah hama, kekurangan air, dan faktor cuaca. Biasanya sipemilik modal memberikan uang dua kepada si pengelola modal akibat gagal panen.

Hal yang sama juga Bapak Dedy Kurniawan dikatakan si pengelola modal mengatakan bahwa:

“Saya selaku pengelola modal apabila mengalami kegagalan panen saya hanya di berikan uang capek. Kendalanya biasa di hadapi yaitu faktor hama dan cuaca”.⁶⁸

Ibu selpi selaku pengelola modal mengatakan bahwa:

“Jika mengalami kegagalan panen disini kami menanggung kerugian bersama. Kendala biasanya dihadapi dalam kerja sama, hal yang utama yaitu akibat faktor hama, cuaca apabila hujan terus-menerus mengakibatkan berbentik pada daun dan mengalami pembusukan daun. Apabila pada musim kemarau mengakibatkan pertumbuhan hama yang berlebihan (ulat) dan bawang merah tidak subur”.⁶⁹

Menganalisis apa yang diungkapkan oleh informan pada saat wawancara berbeda maka dapat dikatakan Apabila mengalami kegagalan panen si pemilik modal dan pengelola modal sama-sama mengalami kerugian dimana si pemilik modal rugi materil dan si pengelola modal rugi tenaga dan waktu. Ada juga si pemilik modal yang memberikan sedikit uang ala kadarnya kepada si pengelola yang disebut masyarakat setempat uang duka. Disini tergantung si pemilik modal apakah ingin memberikan uang apabila mengalami kegagalan panen. Kendalanya yang biasa di hadapi dalam kerja sama ini yaitu akibat faktor hama, cuaca yang berlebihan (musim hujan dan musim kemarau) yang mengakibatkan bawang merah tidak subur (kegagalan panen).

⁶⁸ Dedy Kurniawan, Selaku Pengelola Modal, Wawancara Pada 29 Agustus 2022.

⁶⁹ Selpi, Selaku Pengelola Modal, Wawancara Pada 29 Agustus 2022.

Kerjasama kepada dua pihak juga memiliki prinsip kerelaan sebagaimana firman Allah SWT. Dalam Q.S. An-Nisa 4:9, Sebagai Berikut:

وَلْيُخْشِ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Terjemahnya:

“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.

Berdasarkan surat di atas menjelaskan tentang keharusan untuk bersikap rela dan ridha dalam setiap melakukan akad (Transaksi), dan tidak ada paksaan antara pihak-pihak yang terkait oleh perjanjian akad sehingga kedua bela pihak bertransaksi atas dasar kerelaan bukan paksaan, dalam kerjasama, kerelaan (*Al-ridha*) dapat diterapkan kepada pengelola dana agar pemberi modal mempunyai motivasi dari awal untuk merelakan sejumlah dananya untuk dikelola dan pengelola juga merelakan dirinya dan bersiap mengelola dana yang telah diberikan.⁷⁰

Hubungan surat ini dengan penelitian yang dilakukan peneliti adalah keharusan untuk bersikap rela dan ridha dalam hal ini petani bawang merah atau si pengelola modal ridha ketika hasil panen tidak sesuai dengan yang diharapkan(mengalami kegagalan panen) dan pemilik modal rela rugi dan menanggung segala kerugian, karena ketika kedua bela pihak melakukan transaksi atau akad tidak ada unsur paksaan.

Menurut Muhammad, dalam Al-qur'an Surat Al-Baqarah ayat 282 ada tiga nilai yang menjadi prinsip dasar dalam operasional akuntansi syari'ah yaitu nilai pertanggungjawabannya, keadilan, dan kebenaran.

⁷⁰ Hanin Ali, *Asuransi Dalam Perspektif Hukum Islam*, h.131.

1. Prinsip Pertanggungjawaban

Dalam kebudayaan kita umumnya “ Tanggung Jawab” diartikan sebagai keharusan untuk “Menanggung” dan “menjawab” dalam pengertian lain yaitu suatu keharusan untuk menanggung akibat yang ditimbulkan oleh perilaku seseorang dalam rangka menjawab suatu perseoalan. Pertanggungjawaban berkaitan langsung dengan konsep amanah. Dimana implikasinya dalam bisnis harus selalu melakukan pertanggungjawaban apa yang telah diamanatkan dan diperbuat kepada pihak-pihak yang terkait. Pertanggungjawabannya diwujudkan dalam bentuk laporan keuangan. Sebagaimana hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada Ibu Juliana selaku pemilik modal selaku pemilik modal yang mengatakan bahwa:

“Saya tidak membuat laporan keuangan saya tidak mengerti apa itu laporan keuangan. Saya membuat laporan yang sederhana yang saya paham untuk sebagai bukti yang di perlihatkan nantinya kepada si pengelola”.⁷¹

Menganalisis apa yang dikatakan oleh informan maka dapat dikatakan bahwa pemilik modal tidak mengetahui apa itu pertanggungjawaban, pemilik modal hanya membuat laporan yang cukup sederhana yang mereka paham untuk sebagai bukti nanti yang diperlihatkan kepada si pengelola modal.

Ibu selpi selaku pengelola modal selaku pengelola modal mengatakan bahwa:

“Saya tidak tau apa itu laporan keuangan”.⁷²

Hal yang sama dikemukakan oleh Bapak Latif selaku pemilik modal mengatakan bahwa:

⁷¹ Juliana, Selaku Pemilik Modal, Wawancara Pada 31 Agustus 2022.

⁷² Selpi, Selaku Pengelola Modal, Wawancara Pada 29 Agustus 2022.

“Saya tidak mengetahui bagaimana bentuk laporan keuangan, saya baru mendengarnya. Saya selaku pemilik modal hanya membuat laporan yang saya paham”.⁷³

Menganalisis apa yang diungkapkan oleh informan bahwa mereka tidak mengetahui apa itu laporan keuangan, pemilik modal hanya membuat laporan yang mereka paham.

Hal yang sama juga diungkapkan Bapak Dedy Kurniawan selaku pengelola modal mengatakan bahwa:

“Saya tidak tau apa itu raporan keuangan, di sini pemilik modal membuat laporan yang dia paham”.⁷⁴

Menganalisis apa yang diungkapkan oleh informan mengatakan bahwa sipemilik modal hanya membuat laporan keuangan yang mereka paham karena mereka tidak mengetahui apa itu laporan keuangan.

Hal yang sama dikemukakan oleh Bapak Jaelani selaku memilk modal Barmadi mengatakan bahwa:

“Disini saya tidak membuat laporan keuangan seperti yang ade jelaskan tadi,saya membuat laporan yang saya pahami.”⁷⁵

Bapak Rusli selaku pengelola modal mengatakan bahwa:

“Saya tidak tau apa itu laporan keuangan dan bagaimana bentuk laporan keungan itu”⁷⁶

Menganalisis apa yang diungkapkan dari informakan pada saat wawancara maka peneliti menyimpulkan belum sesuai prinsip pertanggungjawaban hal ini

⁷³ Latif, Selaku Pemilik Modal, Wawancara Pada 29 Agustus 2022.

⁷⁴ Dedy Kurniawan, Selaku Pengelola Modal, Wawancara Pada 29 Agustus 2022.

⁷⁵ Jaelani Barmadi, Selaku Pemilik Modal, Wanwawancara Pada 31 Agustus 2022.

⁷⁶ Ruslin, Selaku Pengelola Modal, Wawancara Pada 31 Agustus 2022.

dikarenakan pada prinsip pertanggungjawaban si pemilik bawang merah hanya membuat laporan keuangan atas dasar pemahaman mereka, dan petani bawang merah tidak membuat laporan keuangan dasar akuntansi syariah dalam hal ini laporan laba rugi, arus kas, dll.

2. Prinsip Keadilan

Keadilan adalah pengakuan dan perlakuan yang seimbang antara hak-hak dan kewajiban. Keadilan terletak pada keharmonisan menentukan hak dan menjalankan kewajiban. Atau kata lain, keadilan adalah keadaan bila setiap orang memperoleh apa yang menjadi haknya dan setiap orang memperoleh bagi yang sama dari kekayaan bersama. Prinsip keadilan ini tidak saja merupakan nilai yang sangat penting dalam etika kehidupan sosial dan bisnis, tetapi juga merupakan nilai yang secara inheren melekat dalam fitra manusi. Dalam konteks akuntansi keadilan mengandung pengertian yang bersifat fundamental dan tetap berpijak pada nilai-nilai etika/syariah dan moral, secara sederhana adil dalam akuntansi adalah pencatatan dengan benar setiap transaksi yang dilakukan oleh perusahaan. Dalam Al-Qur'an disampaikan bahwa kita harus mengukur secara adil, jangan dilebihkan dan jangan dikurangi. Kita dilarang untuk menuntut keadilan ukuran dan timbangan bagi kita, sedangkan bagi orang lain kita menguranginya. dalam hal ini Al-Qur'an menyatakan dalam berbagai ayat, antara lain dalam surat Asy-Syura ayat 181-184 yang berbunyi” sempurnakan lah takaran dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang merugikan dan timbanglah yang lurus. Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan dan bertakwalah kepada Allah yang telah menciptakan kamu dan umat-

umat yang dahulu” Sesuai dari hasil wawancara dengan bapak jaelani Barmadi selaku pemilik modal yang mengatakan bahwa:

“prinsip keadilan sini sudah saya terapkan, karena saya mencatat seluruh transaksi yang sesuai dengan bukti-bukti transaksi yang berasal dari kwitansi dan nota sesuai dengan nominal yang tercantum pada kwitansi dan nota tersebut, kemudian saya catat di laporan yang saya buat.”

Menganalisis dari apa yang diungkapkan informan bahwa telah menerapkan prinsip kebenaran, hal ini dapat dibuktikan dengan catatnya segala transaksi, baik yang menggunakan kwitansi maupun nota yang pencatatnya dilakukan sesuai dengan nominal yang tercantum pada bukti transaksi

Bapak Ruslin selaku pengelola modal mengatakan modal:

“Saya selaku pengelola modal tidak mencatat karna sibuk dikebun. Saya yakin bahwa yang dicatat dalam laporan pasti dicatat dengan benar tanpa adanya manipulasi angka, pemilik modal yang mencatat semuanya atas unsur kepercayaan.”⁷⁷

Menganalisis apa yang diungkapkan oleh informan bahwa petani bawang merah telah menerapkan prinsip kebenaran, karena setiap pencatatan dilakukan dengan benar tanpa adanya manipulasi angka.

Bapak Latif selaku pemilik modal mengatakan bahwa:

“Menurut saya laporan yang saya buat sudah sesuai prinsip keadilan, karena saya selalu mencatat transaksi yang benar-benar terjadi tanpa adanya rekayasa.”⁷⁸

Bapak Dedy selaku pengelola Mengatakan bahwa:

⁷⁷ Ruslin, Selaku Pengelola Modal, Wawancara Pada Tanggal 31 Agustus 2022.

⁷⁸ Latif, Selaku Pemilik Modal, Wawancara Pada 29 Agustus 2022.

“Menurut saya disini sudah sesuai dengan prinsip keadilan karena semua dicatat berdasarkan kwitansi/transaksi. Disini saya tidak mencatat karna saya percaya kepada si pemilik modal karena kami mempunyai hubungan kerlurga dekat.”⁷⁹

Menganalisis apa yang diungkapkan oleh informan bahwa telah menerapkan prinsip keadilan karena dicatat sesuai dengan bukti transaksi/kwitansi. Pengelola modal tidak mencatat dikarenakan percaya kepada sipemik modal karna hubungan keluarga yang cukup dekat.

Ibu Juliana selaku memiliki modal mengatakan bahwa”

“Saya sudah menerapkan prinsip keadilan, karna yang dicatat harus sesuai dengan angkanya misalnya harga bibit bawang merah Rp. 14.850.000 maka kami mencatat d laporan yang kami buat Rp.14.850.000 tanpa dikurangi”.⁸⁰

Menganalisis apa yang diungkapkan oleh informan mengatakan bahwa sudah menerapkan prinsip keadilan karna sudah mencatat sesuai dengan nominal tanpa merekayasa angka.

Ibu Selpi selaku pengelola modal mengatakan bahwa:

“Saya percaya kepada ibu Juliana kalau yang di catat itu sudah sesuai dengan dengan nota. Prinsip keadilan ini sudah kami terapkan, karena bukti laporan yang dia buat diperlihatkan ke saya dan nota-nota tersebut”.⁸¹

Mendengar semua hasil wawancara peneliti menyimpulkan petani bawang merah sudah menerapkan prinsip keadilan dalam penyusunan laporan yang mereka

⁷⁹ Dedy Kurniawan, Selaku Pengelola Modal, Wawancara Pada 29 Agustus 2022.

⁸⁰ Juliana S.pd, Selaku Pemilik Modal, Wawancara Pada 30 Agustus 2022.

⁸¹ Selpi, Selaku Pengelola Modal, Wawancara Pada 29 Agustus 2022.

buat sesuai pemahaman mereka. Petani bawang merah tidak melakukan manipulasi dalam penyusunannya. Mereka mencatat sesuai dengan angkanya tanpa ada yang dikurangi.

3. Prinsip Kebenaran

Prinsip ini sebenarnya tidak dapat dipisahkan dengan prinsip keadilan sebagai contoh, dalam akuntansi kita selalu dihadapkan pada masalah pengakuan, pengukuran laporan. Aktifitas ini dapat dilakukan dengan baik apabila dilandaskan pada nilai kebenaran. Kebenaran ini akan menciptakan nilai keadilan dalam mengakui, mengukur, dan melaporkan transaksi-transaksi dalam ekonomi. Maka pengembangan akuntansi islam, nilai-nilai kejujuran, kebenaran dan keadilan harus diaktualisasikan dalam praktik akuntansi. Secara garis besar, bagaimana nilai-nilai kebenaran membentuk akuntansi syariah dapat diterangkan. Sebagaimana hasil wawancara Bapak Latif selaku pemilik modal mengatakan bahwa:

“Menurut saya laporan yang saya buat sesuai pemahaman saya telah menganut prinsip kebenaran, karena saya mencatat segala transaksi yang berasal dari kwitansi dan nota sesuai dengan nominal yang tercantum pada kwitansi dan nota tersebut”⁸².

Menganalisis dari apa yang diungkapkan informan pemilik modal telah menerapkan prinsip kebenaran, hal ini dapat dibuktikan dengan dicatatnya segala transaksi, baik yang menggunakan kwitansi maupun nota yang pencatatannya dilakukan sesuai dengan nominal yang tercantum pada bukti transaksi tersebut.

Hal yang sama dikemukakan oleh Ibu Juliana mengatakan bahwa:

⁸² Latif, Selaku Pemilik Modal, Wawancara Pada 29 Agustus 2022.

“Prinsip kebenaran sudah saya terapkan, karena saya selalu mencatat transaksi yang benar-benar terjadi tanpa adanya rekayasa”.⁸³

Menganalisis dari apa yang diungkapkan oleh informan mengatakan bahwa prinsip kebenaran sudah di terapkan karena mereka mencatat transaksi-transaksi dengan benar-benar terjadi tanpa adanya rekayasa.

Bapak Jaelani Barmadi selaku pemilik modal mengatakan bahwa:

“Saya catat dalam laporan yang telah dibuat sesuai pemahaman saya sudah dicatat dengan benar tanpa adanya manipulasi angka. Disini saya sudah menerapkan prinsip kebenaran”.⁸⁴

Menganalisis dari apa yang diungkapkan informan telah menerapkan prinsip kebenaran karna setiap pencatatan dan pelaporan yang dibuat dengan benar tanpa adanya manipulasi angka.

Menganalisis dari apa yang diungkapkan informan maka peneliti disimpulkan pemilik modal dan pengelola modal belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi syariah dalam hal ini prinsip pertanggungjawaban dikarenakan mereka membuat laporan keuangan yang sesuai pemahaman mereka yang sangat sederhana yang mampu menjelaskan pengeluaran, prinsip keadilan dan prinsip kebenaran sudah sesuai dikarenakan mereka mencatat transaksi sesuai dengan bukti transaksi/kwitansi tanpa adanya rekayasa harga. setiap pencatatan dan pelaporan yang mereka lakukan dengan benar tanpa manipulasi angka. Yang dilakukan petani di Desa Tangru, Kecamatan Malua, Kabupaten Enrekang dilakukan sesuai kebiasaan setempat dengan unsur kepercayaan hubungan petani dan pemilik modal itu secara personal dan emosional sangat dekat. Beberapa diantaranya malah memiliki

⁸³ Juliana S.pd, Selaku Pemilik Modal, Wawancara Pada 30 Agustus 2022.

⁸⁴ Jaelani Barmadi, Selaku Pemilik Modal, Wawancara pada 30 Agustus 2022.

hubungan keluarga dan masih tinggal tinggal satu Desa yang sama. Hubungan antara pemilik modal dan pengelola modal sudah terbangun.



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan serta hasil yang di peroleh seperti yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, maka ditarik simpulan bahwa:

1. Mengenai Pengetahuan tetang bagi hasil yang dilakukan oleh petani bawang merah di Desa Tangru, Kecamatan Malua, Kabupaten Enrekang, Belum sepenuhnya paham bagi hasil dalam Islam.
2. Sistem bagi hasil yang dilakukan di Desa Tangru yaitu sistem bagi dua dimana pemilik modal adalah orang yang membiayai seluruh pembiayaan bawang merah mulai dari bibit bawang, pestisida, pupuk dan biaya operasional. Pembagian hasilnya dilakukan dengan cara keuntungan keseluruhan penjualan dikurangi dengan modal kemudian menghasilkan keuntungan bersih dibagi dua antara pemilik modal dan pengelola modal. Sudah sesuai kontribusi dan disepakati pada saat melakukan perjanjian bagi hasil secara lisan. Presentase atau nisbah bagi hasil yang diterapkan keduanya merupakan adat-istiadat atau kebiasaan masyarakat di sana yang sudah menjadi turun-temurun. Ditinjau dari prinsip-prinsip akuntansi syariah, petani bawang merah dalam melakukan sistem bagi hasil belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip akuntansi syariah, dalam hal ini prinsip pertanggungjawaban dikarenakan mereka membuat laporan keuangan sesuai pemahaman mereka yang sangat sederhana yang mampu menjelaskan pengeluaran mereka tidak membuat laporan laba rugi, arus kas, dll untuk prinsip keadilan dan kebenaran

petani bawang merah telah memenuhi prinsip ini dikarenakan mereka mencatat transaksi sesuai dengan bukti transaksi/kwitansi tanpa adanya rekayasa harga.

B. Saran

Penjelasan dan kenyataan yang telah diperoleh peneliti mengenai penelitian yang dilakukan dengan judul “ Pengetahuan Bagi Hasil Petani Bawang Merah Di Desa Tangru, Kecamatan Malua, Enrekang”, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut ini:

1. Sebaiknya petani bawang merah Desa Tangru, Kecamatan Malua, Kabupaten Enrekang meminta kepada kepala Desa Tangru untuk mengadakan sosialisasi tentang bagi hasil yang sesuai dengan syariat islam.
2. Sebaiknya si pengelola mencatat pengeluaran seperti yang di catat si pemilik modal agar tidak terjadi kecurangan.

DAFTAR PUSTAKA

Referensi Buku

- Al-Qur'an Al-karim
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian suatu pendekatan Praktek, Cet ke-15*, Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Abdul Aziz al-Halawi, Muhammad. *Fatwa dan Ijtihad Umar Bin Khattab*. Surabaya: Risalah Gusti. 1999.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Pendekatan Politik*. Jakarta: Rineka Cipta. 2006.
- Arukunto, Suharsimi. *Majemen Penelitian*. Jakarta, :Rineka cipta. 2002.
- Amiruddin dan Zainal asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers. 2004.
- Ali, Hanin. *Asuransi Dalam perspektif hukum Islam*. Jakarta: Prenada Media. 2004.
- Bungin, Burhan. *Penelitian Kulitatif komunikasi, Ekonomi, kebijakan ublic*. Jakarta: Kencana prenada media group. 2007.
- Cahyani, Andi Intan. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: AU PRESS. 2013.
- Huda, Nurul dkk. *Baitul Mal Wa Tamwil*. Jakarta: Amzah. 2016.
- Huda, Nurul. *lembaga keuangan islam*, Jakarta: kencana. 2010.
- Hakim, Lukman. *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*. Surakarta: Erlangga. 2012.
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research*. Ed. Rev, Yogyakarta: Andi. 2014.
- Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2002.
- Mardani, *fiqih ekonomi syariah*. Jakarta: prenadana Media Group. 2016.
- Miles, Matthew B. " *Analisis Data Kualitatif* : Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru/Matthew B, Miles dan A. Michael Huberman ; penerjemah Tjejep Rohendi Rohidi", Jakarta: Universitas Indonesia. 1992.
- Muhamad, *Manajemen Pembiayaan Bank syari'ah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN. 2016.
- Muhammad, *Teknik perhitungan Bagi Hasil dan prining di bank syariah*. Yogyakarta: UII press, 2012.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2009

Nurhayati (Wasila), Sri. *Akuntansi syariah di indonesia*. Jakarta: Selemba Empat. 2014.

Rosidi, Imron. *karya tulis ilmiah*. Surabaya: PT.Alfina Primatama. 2011.

Rianto Al-arif, M, Nur. *Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariaiah*. Bandung: Alfabeda . 2012.

Saeed, Abdullah. *Bank Islam dan Bunga studi kritis dan Interpretasi kontemporer tentang Riba dan Bunga*. Yogyakarta: pustaka Pelajar. 2004.

Sarip Muslim, Sarip. *Akuntansi Keuangan Syariah*. Bandung : Pustaka Setia. 2015

Subuulusalam jilid III, nailul authar jilid I, ensiklopedi hukum islam, jilid 4.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta.2014.

Suhrawardi dan Farid Wajid . *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika offset. 2012.

Wahab. *Tujuan Penerapan Program*. Jakarta: Bulan Bintang. 2008.

Wardi Muslich, Ahmad. *Fiqih muamalah*. Jakarta: Sinar Grafika Offset. 2010

Referensi Jurnal/Skripsi dan Website

Ardiansyah, Dimas Implementasi penerapan pembiayaan Dengan Akad Mudharabah Pada 3 Bank syariah Dikota Malang *Skripsi*, Jurusan Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam: Universitas Brawijaya Malang.

Abubakar, Ruslan. *Penerapan Akad Mudharabah di Perbankan Syariah*. Jurusan syariah FAI Universitas Muhamadia Malang .2014.

Asep, Suryanto,Penerapan Konsep Syirkah Mudharabah Dalam Kegiatan Ekonomi Islam Masyarakatdi Tasikmalaya Eksyar. *Jurnal Ekonomi syari'ah*, vol.03,No.01, juni: 82-100 p-ISSN:2355-438X;e-ISSN: 2407-3709. 2016.

[Http://www.Nurhibatullah.blogspot.com](http://www.Nurhibatullah.blogspot.com) 29 Desember 2015. (diakses, pada hari senin tanggal 20 Desember 2021).

[Http://www.liguistikid.blogspot.co.id/metode](http://www.liguistikid.blogspot.co.id/metode) *Penelitian Deskripsif*. 2016. (diakses, pada hari rabu tanggal 22 Desember. 2021)

http://www.seputarpengertian.co.id/2020/12/Akuntansi_syariah.html (diakses pada:jumat 17 juni jam10.40)

Jauhariyah, Nur Anim dan Dwi Hanifatul Ma'unah "Analisis Pembiayaan Lubis,Sari Delima, Eksistensi Akuntansi dalam islam, *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol.3No.juli 2015.

Pratiwi, Anggum. pengaruh kualitas penerapan good corporate terhadap kinerja keuangan pada bank umum syariah di indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, vol.2.No.1.

Sumarni, A Nani dan Acmat hidayat. *Budidaya Bawang Merah*, Panduan Teknis PTT Bawang Merah No.3 ISBN: 979-8304-49-7. 2005.

Susilowati Lantip, Tanggung Jawab, Keadilan, Kebenaran Akuntansi Syariah *Jurnal An-Nisbah* Vol.03,n0.02,April 2021.

Referensi Wawancara

Barmadi, Jaelani. Selaku Pemilik Modal. Wawancara Pada 30 Agustus 2022.

Latif. Selaku Pemilik Modal. Wawancara Pada 29 Agustus 2022.

Kurniawan, Dedy. Selaku Pemilik Modal. Wawancara Pada 29 Agustus 2022.

Ruslin.Selaku Pengelola Modal.Wawancara Pada 31 Agustus 2022.

Selipi. Selaku Pengelola Modal.Wawancara Pada 29 Agustus 2022



LAMPIRAN

PAREPARE

Lampiran 1. Pedoman Wawancara

	KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM Jl. Amal Bakti No.8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307
	PEDOMAN WAWANCARA PENELITIAN PENULISAN SKRIPSI

NAMA MAHASISWA : INDAH
NIM : 18.2800.032
FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH
JUDUL : PENGETAHUAN BAGI HASIL PETANI BAWANG
MERAH DI DESA TANGRU, KECAMATAN
MALUA, ENREKANG

**INSTRUMENT PENELITIAN
PEDOMAN WAWANCARA**

A. PENGETAHUAN PETANI BAWANG MERAH

1	Sudah berapa lama anda melakukan kerjasama dengan sistem bagi hasil?
2	Apakah yang anda ketahui tentang bagi hasil?
3	Apakah jumlah modal yang disediakan telah ditentukan untuk diberikan kepada pengelola?
4	Bagaimana cara anda melakukan perjanjian bagi hasil?
5	Apakah dalam kerjasama anda lebih merasa nyaman, sehingga anda sering melakukan bagi hasil?
6	Perilaku seperti apa yang anda terapkan sehingga kerjasama ini berjalan dengan lancar?

B. BAGAIMANA PERHITUNGAN BAGI HASIL PETANI BAWANG MERAH

1	Bagaimana perhitungan bagi hasil yang anda terapkan?
2	Apakah jumlah modal yang disediakan telah ditentukan untuk diberikan kepada pengelola?
3	Ketika mengalami kegagalan panen bagaimna pembagiannya?
4	Apa kendala yang biasanya di hadapi dalam kerjasama?
5	Apakah setiap pengeluaran yang anda lakukan semuanya dicatat dengan benar (sesuai dengan nominalnya)?
6	Apakah Laporan Keuangan yang dibuat pemilik modal sudah menganut dengan prinsip Pertanggungjawaban?
7	Apakah Laporan Keuangan yang dibuat pemilik modal sudah menganut prinsip keadilan?
8	Apakah Laporan Keuangan yang dibuat pemilik modal sudah menganut prinsip kebenaran?
9	Apakah segala keperluan petani dibuatkan laporan pertanggungjawaban?

Setelah mencermati instrumen dalam penelitian skripsi mahasiswa sesuai dengan judul di atas, maka instrumen tersebut dipandang telah memenuhi kelayakan untuk digunakan dalam penelitian yang bersangkutan.

Parepare,

2022

Mengetahui,

Pembimbing Utama

(Dr. Hannani, M.Ag.)

Nip: 197205181999031011

Pembimbing Pendamping

(Abdul Hamid, S.E., M.M.)

Nip: 197209292008011012

TRANSKIP WAWANCARA

1. Sudah berapa lama anda melakukan kerjasama dengan sistem bagi hasil?
Jawaban: Saya sudah lama melakukan kerjasama dengan sistem bagi hasil di bidang pertanian bawang merah mulai dari tahun 2019, saya udah 4 tahun melakukan kersajama dengan si pemilik modal dimana 1 tahun itu biasanya 2-3 kali saya lakukan kersajama ini”
2. Apakah yang anda ketahui tentang bagi hasil?
Jawaban: Bagi hasil yang saya ketahui merupakan adat-istiadat atau kebiasaan masyarakat disini secara turun temurun.
3. Apakah menurut anda bagi hasil yang anda jalankan telah sesuai dengan islam?
Jawaban : Saya sudah mengerti tentang tata cara bagi hasil tersebut karena itu merupakan kebiasaan yang kami terapkan ketika melakukan kerjasama. Tapi kalau bagi hasil dalam islam saya masih kurang paham
4. Bagaimana cara anda melakukan perjanjian bagi hasil
Jawaban: seperti yang dilakukan oleh orang-orang terdahulu yang melakukan perjanjian bagi hasil dengan secara lisan ini kami terapkan sampai sekarang sudah merupakan kebiasaan masyarakat disini. Ketika melakukan perjanjian bagi hasil kami melakukan secara lisan tanpa adanya saksi biasanya kami lakukan pembicaraan awal saja baik melalui telpon maupun bertatap muka langsung dan membahas apa yang menjadi kesepakatan sistem bagi hasil.
5. Apakah dalam kerjasama anda lebih merasa nyaman, sehingga anda sering melakukan bagi hasil?
Jawaban: iyee, selama saya melakukan kerjasama dengan sistem bagi hasil saya merasa nyaman karena saya tidak perlu lagi mengeluarkan modal, kebutuhan keluarga saya terpenuhi dan utang-utang saya di bank lunas berkat kerjasama ini.
6. Strategi seperti apa yang anda terapkan sehingga kerjasama ini berjalan dengan lancar?
Jawaban: strategi yang saya lakukan untuk si pengelola dengan cara saya turun langsung ke kebun untuk melihat bagaimana kineja si pengelola dan memberikan fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan seperti racun, pupuk, lampu bawang, dll. Saya sering melakukan pemantauan dan mengarahkan sipengelola agar hasil panen berhasil yang dihasilkan nantinya besar-besar.
7. Bagaimana perhitungan bagi hasil yang anda terapkan?

Jawaban: Perhitungan bagi hasil yang kami terapkan 50:50 dengan luas tanah $\frac{1}{4}$ Ha bibit bawang merah yang dibutuhkan sebanyak 275kg. Lahan $\frac{1}{4}$ Ha menghasilkan 2948kg. Menyiapkan modal sebesar Rp.29.487.000 dari hasil tersebut sebelum dibagi dikeluarkan terlebih dahulu keseluruhan modal Rp.73.700.000- Rp.29.487.000= Rp.44.213.000 (hasil bersih) jadi Rp.44.213.000 akan di bagi antara pemilik modal dan pengelola karena nisbah/persentase yang kami terapkan 50:50 maka pemilik modal mendapatkan Rp.22.106.500 dan pengelola modal mendapatkan Rp.22.106.500

8. Apakah jumlah modal yang disediakan telah ditentukan untuk diberikan kepada pengelola?

Jawaban: kalau masalah biaya disini saya tidak menentukan, berapa-berapa yang di butuhkan si pengelola untuk menanam bawang merah misalnya 40juta yang dibutuhkan itu yang saya berikan.

9. Ketika mengalami kegagalan panen bagaimana pembagiannya dan kendala yang biasa di hadapi dalam kerja sama?

Jawaban: Jika mengalami kegagalan panen disini kami menanggung kerugian bersama. Kendala biasanya dihadapi dalam kerja sama, hal yang utama yaitu akibat faktor hama, cuaca apabila hujan terus-menerus mengakibatkan berbentik pada daun dan mengalami pembusukan daun. Apabila pada musim kemarau mengakibatkan pertumbuhan hama yang berlebihan (ulat) dan bawang merah tidak subur

10. Apakah setiap pengeluaran yang anda lakukan semuanya dicatat dengan benar sesuai nominalnya? Iya. Setiap pengeluaran saya catat dengan benar dan laporan yang saya buat sesuai dengan bukti transaksi atau kwitansi.

11. Apakah laporan keuangan yang dibuat pemilik modal sudah menganut prinsip keadilan?

Jawaban: Menurut saya laporan yang saya buat sudah sesuai dengan prinsip keadilan, dikarenakan saya tidak melakukan manipulasi apapun.

12. Apakah laporan keuangan yang dibuat pemilik modal sudah menganut prinsip kebenaran?

Jawaban:

13. Apakah segala keperluan petani dibuatkan prinsip pertanggung jawaban?

Jawaban: iya, segala keperluan petani dibuatkan laporan yang cukup sederhana yang saya pahami untuk sebagai bukti yang diperlihatkan nantinya kepada sipengelola.

Lampiran 2. Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian dari IAIN Parepare



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B.3571/In.39.8/PP.00.9/08/2022
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. BUPATI ENREKANG
Cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Di
KABUPATEN ENREKANG

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : INDAH
Tempat/ Tgl. Lahir : BATUNONI, 25 JULI 1999
NIM : 18.2800.032
Fakultas/ Program Studi : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM/AKUNTANSI LEMBAGA
KEUANGAN SYARIAH
Semester : IX (SEMBILAN)
Alamat : DUSUN MALINO II, KELURAHAN BATU MILA,
KECAMATAN MAIWA, KABUPATEN ENREKANG

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KABUPATEN ENREKANG dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

**PENERAPAN BAGI HASIL PETANI BAWANG MERAH DI DESA TANGRU
KECAMATAN MALUA, ENREKANG**

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Agustus sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasama diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

25 Agustus 2022
Dekan,



Lampiran 3. Surat Rekomendasi Penelitian Dari Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Pintu Satu Kabupaten Enrekang.


PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Jenderal Sudirman Km. 3 Pinang Enrekang Telp/Fax (0420)-21079
ENREKANG

Enrekang, 26 Agustus 2022

Nomor : 522/DPMP TSP/IP/VIII/2022
Lampiran : -
Perihal : Surat Keterangan Penelitian

Kepada
Yth. Kepala Desa Tangru
Di
Kec. Malua

Berdasarkan surat dari Dekan Institut Agama Islam Negeri Parepare Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Nomor: B.3571/In.39.8/PP.00.9/08/2022 tanggal 25 Agustus 2022, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : Indah
Tempat Tanggal Lahir : Batunoni, 25 Juli 1999
Instansi/Pekerjaan : Mahasiswi
Alamat : Dusun Malino II Desa Batu Mila Kec. Malua

Bermaksud akan mengadakan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul: **"Penerapan Bagi Hasil Petani Bawang Merah Di Desa Tangru Kecamatan Malua Enrekang"**.

Dilaksanakan mulai, Tanggal 25 Agustus 2022 s/d 26 September 2022.


Pengikut/Anggota : -

Pada Prinsipnya dapat menyetujui kegiatan tersebut diatas dengan ketentuan:

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan harus melaporkan diri kepada Pemerintah/Instansi setempat.
2. Tidak menyimpang dari masalah yang telah diizinkan
3. Mentaati semua peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat
4. Menyerahkan 1 (satu) berkas fotocopy hasil skripsi kepada Bupati Enrekang Up. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Enrekang.

Demikian untuk mendapat perhatian

A.n. BUPATI ENREKANG
Kepala DPMP TSP Kab. Enrekang


Dr. X. CHAIDAR BUDI, ST, MT
Pangkat: Pembina Tk. I
NIP: 19750528 200212 1 005



Tembusan Yth)
01. Bupati Enrekang (Sebagai Laporan).
02. Kepala BAKESBANG POL Kab. Enrekang.
03. Camat Malua
04. Dekan Institut Agama Islam Negeri Parepare Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam.
05. Yang Berlanggutan (bawah).
06. Perihal:

Lampiran 4. Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian

 **PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG**
KECAMATAN MALUA
DESA TANGRU
Jln. Poros Tangru – Balla Kode Pos 91756

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN
Nomor : 09 / DT-S.Ket / IX/ 2022

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : FAISAL
Jabatan : Kepala Desa
Alamat : Tangru

Menerangkan Bahwa :

Nama : INDAH
Program Studi : Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat/Tanggal Lahir : Batunoni, 25 Juli 1999
Instansi/Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa
Alamat : Desa Batu Mila, Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang

Telah selesai melakukan Penelitian di Desa Tangru Kecamatan Malua Kabupaten Enrekang pada tanggal 26 September 2022. Dengan judul Penelitian “PENERAPAN BAGI HASIL PETANI BAWANG MERAH DI DESA TANGRU, KECAMATAN MALUA, ENREKANG.”

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada pihak yang bersangkutan untuk digunakan seperlunya dan kepada pihak terkait atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Tangru, 26 September 2022
Kepala Desa Tangru



Lampiran 5. Surat Keterangan Wawancara

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : **RHSLIN**
 Tempat/Tanggal Lahir : **TANGRU / 14 AGUSTUS 1979**
 Agama : **ISLAMI**
 Pekerjaan/Jabatan : **PETANI / PENGELOLA**
 Alamat : **TANGRU, DESA KALAWEAN**

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari **Indah** yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Penerapan Bagi Hasil Petani Bawang Merah Di Desa Tangru, Kecamatan Malua, Enrekang".

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Tangru, 21 Agustus 2022



[Handwritten signature]

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : JULIANA
Tempat/Tanggal Lahir : TANGRU, 03 / 12 / 1985
Agama : ISLAM
Pekerjaan/Jabatan : PEMILIK MODAL
Alamat : TANGRU, DESA: KALAWAN, DESA: TANGRU

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara Indah yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Penerapan Bagi Hasil Petani Bawang Merah Di Desa Tangru, Kecamatan Malua, Enrekang".

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Tangru, 31 Agustus 2022



Juliana
.....

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : SELPI
Tempat/Tanggal Lahir : CAKKE/7 Juli 1992
Agama : ISLAM
Pekerjaan/Jabatan : PETANI (PENGELOLA)
Alamat : TANGRU, DESA KALAWEAN

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Indah yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Penerapan Bagi Hasil Petani Bawang Merah Di Desa Tangru, Kecamatan Malua, Enrekang".

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Tangru, 29 Agustus 2022



Selpi
SELPI

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Dedy Kurniawan
Tempat/Tanggal Lahir : Tangru, 20 Mei 1992
Agama : Islam
Pekerjaan/Jabatan : Pengelola Lahan
Alamat : Tangru, Dusun Tangru

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Indah yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Penerapan Bagi Hasil Petani Bawang Merah Di Desa Tangru, Kecamatan Malua, Enrekang".

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Tangru, 29 Agustus 2022



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : LATIF
Tempat/Tanggal Lahir : TANGRU / 02 02 1981
Agama : ISLAM
Pekerjaan/Jabatan : PETANI (PEMILIK MODAL)
Alamat : TANGRU, DUSUN KALAWEAN

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Indah yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan “Penerapan Bagi Hasil Petani Bawang Merah Di Desa Tangru, Kecamatan Malua, Enrekang”.

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Tangru, 23 Agustus 2022



[Handwritten Signature]
LATIF

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Jaelani Barmasi
Tempat/Tanggal Lahir : Benteng 03 April 1982
Agama : Islam
Pekerjaan/Jabatan : Petani / pemilik modal
Alamat : Desa Tangru kec Malua kab. Enrekang

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara Indah yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Penerapan Bagi Hasil Petani Bawang Merah Di Desa Tangru, Kecamatan Malua, Enrekang".

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Tangru, 31 Agustus 2022



Jaelani Barmasi
Jaelani Barmasi

Lampiran 6. Dokumentasi

Wawancara dengan Bapak Latif selaku pemilik modal.



Wawancara dengan Jaelani Barmadi selaku pemilik modal



Wawancara dengan Ibu Juliana selaku pemilik modal



Wawancara dengan Ibu Selpi selaku pengelola modal



Wawancara dengan Bapak Ruslin selaku pengelola modal




Wawancara dengan Bapak Dedy Kurniawan selaku pengelola modal




Struktur Organisasi Desa Tangru, Kec. Malua, Kab. Enrekang



Tugas Dan Fungsi pengelola Desa



Peta Administrasi Desa Tangru, Kec Malua, Kabupaten Enrekang Sulawesi selatan



Rincian Biaya Penanaman Bawang Merah Bulan April-Juni 2022 Di Desa Tangru
Kecamatan Malua Kabupaten Enrekang

**PENANAMAN BAWANG MERAH
BULAN APRIL-JUNI 2022
DI DESA TANGRU, KECAMATAN MALUA, KABUPATEN ENREKANG
DEDY KURNIAWAN/DUSUN TANGRU**

NO	NAMA BARANG	JUMLAH	HARGA SATUAN	TOTAL
1	BESIN	1	Rp 300.000,00	Rp 300.000,00
2	DOMPENG			Rp 1.300.000,00
3	PEMBERSIH RUMPUT			Rp 500.000,00
4	BENDENG+KOM			Rp 1.400.000,00
5	ORGANIK+KAPUR			Rp 250.000,00
6	PEMBERSIH BAWANG	27	Rp 20.000,00	Rp 540.000,00
7	CAPLAK	4	Rp 60.000,00	Rp 240.000,00
8	KOMSOMSI			Rp 50.000,00
9	ONGKOS TANAM	14	Rp 100.000,00	Rp 1.400.000,00
10	KOMSUMSI			Rp 100.000,00
11	LAKBAN	2	Rp 15.000,00	Rp 30.000,00
12	BIBIT BAWANG	675	Rp 22.000,00	Rp 14.850.000,00
13	SOLAR	2	Rp 23.000,00	Rp 460.000,00
14	SOLAR	6	Rp 7.000,00	Rp 42.000,00
15	NOTA HAMING			Rp 1.475.000,00
16	SOLAR	1	Rp 23.000,00	Rp 230.000,00
17	UANG TUNAI			Rp 500.000,00
18	MEMBELI BENSI			Rp 300.000,00
19	PUJUK AMEL			Rp 650.000,00
20	OJEK			Rp 40.000,00
21	PERBAIKAN BENSIN			Rp 140.000,00
22	BAKTERI			Rp 300.000,00
23	KARYAWAN CABUT BAWANG	35	Rp 60.000,00	Rp 2.100.000,00
24	PACENDE	6	Rp 100.000,00	Rp 600.000,00
25	MASSARIK BAWANG	4	Rp 50.000,00	Rp 200.000,00
26	PASANG TENDA			Rp 150.000,00
27	LAMPU BAWANG			Rp 100.000,00
28	AYAM	10	Rp 45.000,00	Rp 450.000,00
29	KUE			Rp 200.000,00
30	KARET BAWANG	15	Rp 19.000,00	Rp 285.000,00
31	GULA PASIR+ KOPI+ THE			Rp 93.000,00
32	KARET BAWANG	4	Rp 23.000,00	Rp 92.000,00
33	LEMBUR			Rp 150.000,00
34	BERAS			Rp 100.000,00
35	MELATUK BAWANG			Rp 100.000,00
36	NOTA HAMING			Rp 595.000,00
37	PEMBELI TALI RAPIA			Rp 200.000,00
38	GAJI IKAT			Rp 2.700.000,00
39	NOTA H RAHIM			Rp 8.055.000,00
40	NOTA PIKAR			Rp 4.350.000,00
41	NOTA PIKAR			Rp 1.880.000,00
42	NOTA HALLI			Rp 4.275.000,00
43	NOTA PIKAR			Rp 1.600.000,00
44	NOTA PIKAR			Rp 2.200.000,00
JUMLAH				Rp 55.572.000,00
	HASIL PANEN KOTOR	7700	Rp 24.000,00	Rp 184.800.000,00
	Modal			Rp 55.572.000,00
	HASIL PANEN BERSIH			Rp 129.228.000,00
				Rp 64.614.000
	BONUS KERJA			Rp 3.000.000,00
				Rp 67.614.000,00

Rincian Biaya Penanaman Bawang Merah Bulan Januari-Maret 2022 Di Desa Tangru Kecamatan Malua Kabupaten Enrekang.

**PENANAMAN BAWANG MERAH
BULAN JANUARI-MARET 2022
DI DESA TANGRU, KECAMATAN MALUA, KABUPATEN ENREKANG**

SELPI/MAMA ARAS

NO	NAMA BARANG	JUMLAH	HARGA SATUAN	TOTAL
1	BESIN	1	Rp 300.000,00	Rp 300.000,00
2	SOLAR	1	Rp 2.500.000,00	Rp 250.000,00
3	UANG TUNAI	23	Rp 35.000,00	Rp 100.000,00
4	AERATOR			Rp 805.000,00
5	BESIN			Rp 300.000,00
6	UANG TUNAI			Rp 1.300.000,00
7	UANG TUNAI	1	Rp 300.000,00	Rp 360.000,00
8	BESIN			Rp 300.000,00
9	UANG TUNAI			Rp 300.000,00
10	BEDENG	7	Rp 120.000,00	Rp 840.000,00
11	CETERING	10	Rp 160.000,00	Rp 1.600.000,00
12	KUE			Rp 50.000,00
13	TANAM	12	Rp 100.000,00	Rp 1.200.000,00
14	PEMBERSIH BIBIT	20	Rp 20.000,00	Rp 400.000,00
15	KOMSUMSI			Rp 130.000,00
16	TALI RAPIAH			Rp 25.000,00
17	BASKOM			Rp 100.000,00
18	UANG TUNAI			Rp 100.000,00
19	UANG TUNAI			Rp 200.000,00
20	VOUCER			Rp 100.000,00
21	OLI			Rp 100.000,00
22	BIBIT	525	Rp 23.000,00	Rp 12.075.000,00
23	SABUN			Rp 100.000,00
24	GULA			Rp 50.000,00
25	M4	3	Rp 25.000,00	Rp 75.000,00
26	UANG TUNAI			Rp 100.000,00
27	UANG TUNAI			Rp 105.000,00
28	SOLAR	1	Rp 240.000,00	Rp 240.000,00
29	UANG TUNAI			Rp 550.000,00
30	UANG TUNAI			Rp 300.000,00
31	UANG TUNAI			Rp 200.000,00
32	PUPIK KANDANG	150	Rp 13.500,00	Rp 2.025.000,00
33	UANG TUNAI			Rp 700.000,00
34	GAJI KARYAWAN CABUT+PACEUDE			Rp 3.780.000,00
35	GAJI IKAT			Rp 2.100.000,00
36	NOTA SENAK			Rp 1.033.000,00
37	GAJI OJEK			Rp 1.320.000,00
38	UANG TUNAI			Rp 150.000,00
39	BELLA RUSIA			Rp 190.000,00
40	NOTA MANI			Rp 7.030.000,00
41	NOTA CUDIN			Rp 12.740.000,00
42				Rp 53.723.000,00
43	HASIL PANEN	6557	Rp 15.000,00	Rp 98.355.000,00 (Modal)
44				Rp 44.632.000,00
45				2
46				Rp 22.316.000,00

Rincian Biaya Penanaman Bawang Merah Di Desa Tangru Kecamatan Malua Kabupaten Enrekang.

Mandamping	800.-	Tanpa	2	46.-
Mambedeng	2.050.-	Mannan	1	58.-
Mambejo				
Mantannan		PA-subu	2	170.-
Bibit 275 kg	6.875.-	Spondan	2	120.-
Sambutan 1	100.-	Kidomil	1	85.-
Serum 2	70.-	Munypos	1	90.-
Nussel 2	70.-	Tanpa	1	58.-
Lampu ugu 14	650.-	Nussel	1	35.-
Lampiran ket 1	20.-	Sabun		40.-
Cariloy	150.-			18.221.-
Mitropos	90.-	Topos k	1	35.-
Pujulint	80.-	Orapra	1	250.-
Arancan k	2	Bioneb	1	120.-
M-susu	1	Urea nonkrist	15	195.-
Delkon k	1	Maknaw	20	340.-
Kambrotop	1	Kcl	9	85.-
Bionep	1	KNO3	10kg	110.-
Pence B	1	Povrat	4	252.-
Karyawan	605.-	Karyawan		850.-
urea non 25 kg	325.-			20.458.-
DGW D 10 kg	306.-	Sputan	1	60.-
CPN D 5 kg	110.-	ALGaren	2	370.-
Mikrosil 4	180.-	Evo pra	2	520.-
Biopora 2sak	440.-	Klotrich	1	190.-
Brofran 7	1.000.-	Pichalan	1	80.-
Spondan 2	120.-	Dargo	1	130.-
Alfatri	1	Mesti kati	1sak	280.-
Alkaran 2	370.-	Kamas	1sak	630.-
Zunro 2	400.-	Nasio	1	135.-
Kivato 1	420.-	Dargo	1	130.-
Pendas 1	75.-	topos	1	35.-
Dargo 1	150.-	Munypos	1	90.-
Tanpa 2	116.-	k.30 B	1	150.-
Karyawan	720.-			23.238.-
Mikrosil 4	180.-	Polutan	1	100.-
urea non 25	325.-	Latar stansi	1	200.-
DGW D 21	357.-	Fungo	1	90.-
CPN D 5 kg	110.-			23.708.-
	17.779.-			

Rincian Biaya Penanaman Bawang Merah Di Desa Tangru Kecamatan Malua Kabupaten Enrekang.

	23.708.--
Petijes 25 kg :	125.--
Matahari 25 kg :	150.--
uang	: 1.000.--
konsumsi	: 1.200.--
keras	6 : 150.--
	<hr/>
	26.233.--
Mengendik	= 900.000 + 1.000.000
ajak	= 1.000.000 1.100.--
Granitson 1 :	93.--
uang	= 720.--
Granitson 03 2 :	200.--
chord 1 :	40.--
permayes 1 :	35.--
konsumsi	: 300.--
Tali rapiah 2 :	66.--
	<hr/>
	29.487.--
Hasil panen 73.700.--	
modal 29.487.--	
	<hr/>
untung	44.213.--
	<hr/>
	2
untungnya :	22.106.--



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jalan Amal Bakti No. 8 Sorsang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

**BERITA ACARA
REVISI JUDUL SKRIPSI**

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam menyatakan bahwa Mahasiswa:

Nama : INDAH
N I M : 18.2800.032
Prodi : Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah

Menerangkan bahwa judul skripsi semula:

**PENERAPAN PEMBIAYAAN MUDHARABAH PADA PETANI BAWANG MERAH
STUDI KASUS PADA DESA TANGRU, KECAMATAN MALUA, KABUPATEN
ENREKANG**

Telah diganti dengan judul baru:

**PENGETAHUAN BAGI HASIL PETANI BAWANG MERAH DESA TANGRU,
KECAMATAN MALUA, ENREKANG**

dengan alasan / dasar:

Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 19 September 2022

Pembimbing Utama

Dr. Hannani, M.Ag.

Pembimbing Pendamping

Abdul Hamid, S.E., M.M.

Mengetahui;
Dekan

f. Muzdalifah Muhammadun

BIODATA PENULIS



Penulis, INDAH lahir pada tanggal 25 Juli 1999 di Batunoni kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang Provinsi Sulawesi Selatan. Anak dari pasangan Bapak Jumuri dan Ibu Tati. Penulis merupakan anak ketiga dari 5 bersaudara, penulis memulai pendidikannya di bangku Sekolah Dasar Negeri (SDN) 59 Garotin pada tahun 2006, kemudian melanjutkan pendidikannya di Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Maiwa pada tahun 2012, selanjutnya Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 4 Enrekang pada tahun 2015. Kemudian pada tahun 2018 penulis melanjutkan pendidikannya di perguruan Tinggi Islam yaitu Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare yang telah beralih status menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare. Penulis duduk dibangku perkuliahan dengan mengambil Program Studi Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Akhirnya penulis menyelesaikan skripsi pada tahun 2022 dengan judul skripsi: Pengetahuan Bagi Hasil Petani Bawang Merah di Desa Tangru Kecamatan Malua Enrekang.